

Ketentuan dan Persyaratan OCTO yang Diakses Melalui Aplikasi (d/h OCTO Mobile) dari CIMB Niaga

User ID, Passcode dan PIN bersifat rahasia dan tidak boleh diberikan kepada siapa pun dengan alasan apa pun. Bank tidak bertanggung jawab atas perselisihan yang timbul mengenai transaksi apa pun yang disebabkan oleh pemberian data rahasia tersebut kepada orang lain.

A. Ketentuan Umum

1. Nasabah Pengguna harus mendaftar terlebih dahulu melalui Aplikasi *Mobile Banking* atau Cabang yang ditetapkan oleh Bank, atau melalui media resmi lain yang menyediakan fitur Pendaftaran *Mobile Banking*, dan harus menyelesaikan semua persyaratan yang berlaku untuk tujuan Pendaftaran. Nasabah Pengguna hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Telepon Terdaftar dan 1 (satu) alamat *e-mail* yang ada di dalam 1 (satu) File Informasi Nasabah (CIF).
2. Selama Pendaftaran, Nasabah Pengguna harus memasukkan kode-pribadi mereka seperti: User ID dan PIN Mobile Banking dengan tujuan verifikasi pendaftaran. Nasabah Pengguna mengemban tanggung jawab penuh atas semua kode pribadi ini.
3. Setiap jenis Transaksi Keuangan memiliki batas transaksi yang merujuk pada informasi yang berlaku yang diberikan oleh Bank sehubungan dengan batas-batas ini.
4. Seluruh rekening Nasabah Pengguna yang ada di dalam 1 (satu) CIF atau Rekening di dalam Bank, baik yang dibuka sebelum maupun sesudah Pendaftaran *Mobile Banking*, akan ditampilkan pada Menu *Mobile Banking*. Nasabah Pengguna dapat menggunakan rekening dan kartu kredit mereka sebagai sumber dana.
5. Kegiatan-kegiatan berikut ini dapat dilakukan oleh Nasabah Pengguna melalui *Mobile Banking*:
 - i. memeriksa saldo rekening dan riwayat transaksi,
 - ii. melakukan transaksi keuangan, seperti: transfer dana, pembayaran tagihan, pembelian isi ulang, dan transaksi menggunakan QR di toko, website belanja online, QR transfer, tarik dan setor tunai tanpa kartu melalui ATM dan CDM CIMB Niaga,
 - iii. Investasi Reksa Dana, bisa cek saldo, beli, jual & ganti produk,
 - iv. Melihat saldo Poin Xtra yang dimiliki,
 - v. Melakukan transfer Poin Xtra ke Nasabah lain,
 - vi. membuat kupon OCTO Pay (untuk setor tunai, tarik tunai, dan pembayaran di toko-toko)
 - vii. membuat kode QR untuk transaksi transfer,
 - viii. membuka rekening tabungan dan deposito berjangka serta melakukan pengaturan deposito berjangka,
 - ix. mengunduh laporan-laporan transaksi,
 - x. menerima pemberitahuan transaksi,
 - xi. menyimpan rekening-rekening yang disukai,
 - xii. memasukkan kode promosi untuk mengikuti promosi Bank,
 - xiii. mencari lokasi ATM, *Digital Lounge* dan Cabang Bank terdekat,
 - xiv. dan fitur lainnya yang akan ditambahkan oleh Bank di kemudian hari.
6. Apabila nomor telepon Nasabah Pengguna diduplikasi atau digunakan oleh pihak yang tidak berwenang, Nasabah Pengguna bertanggung jawab dan harus segera melapor tentang hal ini kepada Bank.
7. Nasabah Pengguna harus mendaftarkan perangkat mereka dengan nomor telepon yang terdaftar di dalam sistem Bank sebelum mereka dapat menggunakan OCTO.

B. Biaya-Biaya

Layanan OCTO itu sendiri **GRATIS**. Namun, Nasabah Pengguna dapat dikenai biaya untuk Transaksi tertentu yang dilakukan melalui *Mobile Banking*, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya transaksi dan biaya SMS yang tergantung pada operator. Peraturan mengenai biaya-biaya tersebut sepenuhnya merupakan kebijaksanaan Bank dan harus dikomunikasikan kepada Nasabah Pengguna.

C. Closure or blocking

1. *Mobile Banking* akan ditutup atau diblokir oleh Bank apabila ada indikasi apa pun tentang penyalahgunaan rekening yang melanggar hukum, atau apabila Bank melaksanakan suatu keharusan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bank tidak diharuskan mengirimkan pemberitahuan lebih dahulu untuk tindakan ini.
2. Nasabah Pengguna harus menyampaikan permintaan resmi kepada Bank apabila Nasabah Pengguna ingin menutup atau memblokir *Mobile Banking* mereka. Dalam hal seperti ini, Bank akan mengakhiri *Mobile Banking* atas dasar permintaan tersebut.
3. Bank dapat menutup akses Nasabah Pengguna terhadap *Mobile Banking* atas dasar pertimbangan Bank dikarenakan Nasabah Pengguna tidak memiliki produk dan/atau jasa Bank.

D. Penggantian kerugian

Bank tidak bertanggung jawab atas hal-hal sebagai berikut:

1. Kelalaian di pihak Nasabah Pengguna dalam mengikuti instruksi, prosedur dan panduan untuk menggunakan *Mobile Banking*.
2. Gangguan yang disebabkan oleh virus di dalam Perangkat Ponsel atau komponen Perangkat Ponsel, atau pada operator telepon.
3. Akibat yang ditimbulkan oleh keterlambatan dalam transfer dana yang disebabkan oleh hal-hal di luar kendali Bank, khususnya dalam proses pemindahan dana ke rekening yang ada di bank lain.
4. Pembayaran yang sama dilakukan dua kali melalui fasilitas layanan yang berbeda di dalam Bank maupun di luar Bank.

E. Lain-lain

1. Dalam hal ada pertanyaan dan/atau keluhan/pengaduan apa pun yang terkait dengan Transaksi apa pun yang dilakukan, Nasabah Pengguna dapat mengajukan keluhan secara tertulis kepada cabang Bank yang bersangkutan dan/atau secara lisan melalui layanan *contact center* Bank yang dapat diakses pada fitur Ask OCTO atau WhatsApp resmi Bank pada nomor +6281197814041.
2. Apabila terjadi perubahan apa pun yang terkait dengan *Mobile Banking*, Bank akan memberitahukan kepada Nasabah Pengguna melalui pengumuman di kantor cabang Bank, atau melalui media lain apa pun yang mudah diakses oleh Nasabah Pengguna, seperti perbankan elektronik, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Setiap perselisihan yang timbul harus diselesaikan secara musyawarah dan apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, harus diselesaikan melalui mediasi di bidang perbankan. Setiap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan/atau mediasi di bidang perbankan, harus diselesaikan di sebuah Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.
4. Bank berhak untuk tidak melaksanakan atau membatalkan pelaksanaan Instruksi melalui *Mobile Banking* bila menurut pertimbangan Bank terdapat alasan yang cukup kuat untuk itu, tanpa adanya kewajiban bagi Bank untuk membuktikan terjadinya kondisi/alasan

terkait tersebut, seperti namun tidak terbatas dalam hal :

- i. Bank mengetahui atau mempunyai alasan untuk menduga bahwa penipuan atau aksi kejahatan telah atau akan dilakukan;
 - ii. Terdapat potensi kerugian yang significant menurut pertimbangan Bank yang diakibatkan oleh sebab apapun;
 - iii. Terjadi gangguan atau tidak berfungsinya sistem terkait dengan penggunaan layanan Mobile (hardware maupun software), transmisi/komunikasi, komponen/peralatan elektronis terkait dengan penggunaan Mobile Banking, listrik, dll;
 - iv. Terjadinya *Force Majeure*.
5. Dalam hal Nasabah mengajukan pembukaan Rekening Tabungan dan menggunakan sumber dana dari OCTO Pay sebagai setoran awal, saldo OCTO Pay Nasabah akan di tahan sementara sejumlah nilai setoran awal yang sudah Nasabah tentukan diawal saat mengajukan pembukaan Rekening Tabungan. Penahanan sementara atas saldo untuk setoran awal ini dilakukan sampai dengan proses pembukaan Rekening Tabungan selesai dilakukan. Jika pengajuan pembukaan Rekening Tabungan tidak bisa di proses oleh Bank, sejumlah saldo yang di tahan sebelumnya akan di lepaskan kembali secara sistem Bank.
6. Dengan melanjutkan Pendaftaran ini, Pengguna menegaskan bahwa ia telah membaca, menyetujui, dan tunduk pada Ketentuan dan Persyaratan Bank mengenai *Mobile Banking* sebagaimana yang ada di layar Perangkat Ponsel dan di situs web kami <http://branchlessbanking.cimbniaga.co.id/>

KETENTUAN DAN PERSYARATAN CIMB NIAGA MOBILE BANKING

I. KETENTUAN UMUM

1. Ketentuan dan Persyaratan CIMB Niaga Mobile Banking (“**KP CIMB Niaga Mobile Banking**”) berlaku bagi setiap Nasabah Pengguna.
2. KP CIMB Niaga Mobile Banking adalah seluruh syarat dan ketentuan yang ditetapkan Bank terkait dengan penggunaan Mobile Banking termasuk namun tak terbatas pada Ketentuan dan Persyaratan CIMB Niaga Mobile Banking ini maupun syarat dan ketentuan yang dicantumkan dalam petunjuk penggunaan (user guide) atau media lain yang memuat petunjuk/ketentuan penggunaan Mobile Banking.
3. KP CIMB Niaga Mobile Banking merupakan satu kesatuan dengan Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening (selanjutnya disebut sebagai “**KPUPR**”) dan/atau Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening Syariah (selanjutnya disebut sebagai “**KPUPRS**”) dan atau dokumen- dokumen lain yang berisi syarat dan ketentuan umum atas produk-produk Bank yang fitur-fiturnya terdapat dalam, dan atau penggunaannya bisa dilakukan melalui Mobile Banking. Untuk tujuan penggunaan Mobile Banking, apabila terdapat ketidaksesuaian antara KPUPR dan/atau KPUPRS dengan KP CIMB Niaga Mobile Banking maka yang berlaku adalah KP CIMB Niaga Mobile Banking.

II. DEFINISI

1. Setiap istilah yang dimulai dengan huruf kapital namun tidak didefinisikan dalam KP CIMB Niaga Mobile Banking ini, akan mempunyai arti sebagaimana didefinisikan dalam KPUPR dan KPUPRS.
2. **Ada OCTO** adalah fitur Mobile Banking yang memungkinkan Nasabah Pengguna melihat promosi terkait yang berlaku di Bank.
3. **Akses Cepat** adalah fitur Mobile Banking yang memungkinkan Pengguna melakukan

cek saldo dan Transaksi secara cepat tanpa perlu Login. Nasabah Pengguna dapat melakukan pengecekan saldo Rekening yang sudah dipilih, Transfer ke Rekening favorit, pembayaran menggunakan QR dan membuat kupon OCTO Pay . Fitur ini tidak otomatis di dapat, untuk dapat menikmati fitur ini, Nasabah Pengguna harus melakukan verifikasi di dalam aplikasi Mobile Banking terlebih dahulu.

4. **Anjungan Tunai Mandiri (ATM)** adalah mesin Bank dengan sistem yang memungkinkan Nasabah Pengguna melakukan tarik uang tunai dan melakukan Transfer, isi ulang dan bayar.
5. **Ask OCTO** adalah fitur layanan digital Bank yang memungkinkan Nasabah Pengguna untuk menghubungi *contact center* Bank melalui layanan chat, panggilan menggunakan koneksi internet, atau akses ke WhatsApp resmi Bank. Fitur ini terdapat pada layanan digital Bank seperti aplikasi dan website OCTO, khusus untuk website OCTO hanya tersedia layanan chat.
6. **Autentikasi Melalui Perangkat** adalah fitur yang memungkinkan Nasabah Pengguna melakukan verifikasi atas transaksi yang diinisiasi di *channel* Bank dan OCTO yang diakses melalui situs web melalui Mobile Banking tanpa menggunakan OTP dari media yang dipilih.
7. **Bank** adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan, yang meliputi kantor pusat dan kantor cabang, serta kantor lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PT Bank CIMB Niaga Tbk.
8. **Biometric** adalah metode autentikasi yang menggunakan *Face ID* atau sidik jari melalui Perangkat milik Nasabah Pengguna.
9. **Device Binding** adalah proses koneksi atau autentikasi akun OCTO yang diakses melalui situs web dan Perangkat Mobile Banking untuk dapat menggunakan fitur Autentikasi Melalui Perangkat.
10. **Email Terdaftar** adalah email Nasabah Pengguna yang terdaftar pada CIF dan sistem Mobile Banking.
11. **Face ID** adalah fitur yang terdapat didalam telepon selular dengan jenis dan spesifikasi tertentu yang dapat digunakan sebagai media autentikasi Nasabah Pengguna dengan menggunakan sidik jari. Perekam sidik jari diintegrasikan dengan Mobile Banking sebagai salah satu media otorisasi login ke Sistem Mobile Banking.
12. **Harga** adalah nilai atau jumlah yang ditetapkan oleh Penjual di toko dan sudah termasuk Merchant Discount Rate (MDR) sebesar yang diatur Bank Indonesia. Pendebetan rekening sumber dana dilakukan secara realtime setelah sistem Bank berhasil melakukan validasi data Merchant; notifikasi Transaksi dikirimkan Bank kepada Pengguna sebagaimana yang berlaku pada setiap Transaksi keuangan di Mobile Banking.
13. **Kode QRIS (Quick Response Indonesian Standard)** adalah barcode dua dimensi (matriks) yang menyimpan informasi detail Transaksi tujuan. Untuk memproses Transaksi pembayaran, transfer, tarik dan juga setor tunai. pengguna cukup melakukan scan Kode QRIS dengan Sistem Mobile Banking. Terdapat 3 jenis Kode QRIS, Kode QRIS Dinamis, Kode QRIS Statis, dan Kode QRIS Terima Uang. Kode QRIS Dinamis dan Kode QRIS Statis telah mengikuti standar yang dikeluarkan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atas persetujuan Bank Indonesia.
14. **Kode QRIS Dinamis** adalah Kode QRIS yang unik dan berubah-ubah untuk setiap Transaksi yang dilengkapi dengan informasi Harga dan rekening tujuan dari Penjual. Kode QRIS Dinamis dapat diperoleh dari Penjual di toko, melalui mesin EDC atau di website belanja online. Kode QRIS Dinamis hanya dapat digunakan sekali.
15. **Kode QRIS Statis** adalah Kode QRIS yang tetap dan tidak berubah-ubah dan bersifat unik untuk setiap Penjual. Kode QRIS Statis dapat diperoleh dari Penjual di toko dalam bentuk gambar pada stiker, spanduk, atau media lain. Kode QRIS Statis tidak

- dilengkapi informasi nominal Transaksi, sehingga Pengguna harus memasukkan nominal Transaksi saat mengkonfirmasi Transaksi di OCTO.
16. **Kode QR Terima Uang** adalah bentuk dari Kode QR Dinamis yang dapat dibuat sendiri oleh Pengguna melalui Sistem Mobile Banking untuk melakukan penagihan ke Pengguna lain. Pengguna cukup memilih nomor rekening tujuan, nominal Transaksi, dan deskripsi untuk menghasilkan Kode QR. Pengguna lain yang hendak membayar melakukan scan Kode QR dan konfirmasi Transaksi melalui Sistem Mobile Banking. Kode QR dapat digunakan lebih dari sekali selama masa aktif masih berlaku (2 jam).
 17. **Kode QR Pembayaran** adalah Kode QR Dinamis, Kode QR Statis maupun Kode QR Terima Uang yang dapat digunakan untuk melakukan Transaksi melalui Sistem Mobile Banking.
 18. **Kartu Debit** adalah Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang dapat digunakan untuk pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk penarikan tunai dan/atau pemindahan dana dan/atau transaksi pembelian dan/atau transaksi lainnya, dimana kewajiban Pengguna dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung Simpanan Pengguna pada Bank.
 19. **Kartu Kredit** adalah Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus ataupun dengan pembayaran secara angsuran.
 20. **Login** adalah proses otorisasi Nasabah Pengguna untuk dapat masuk ke menu Mobile Banking.
 21. **Mesin Setor Tunai (CDM)** adalah mesin Bank dengan sistem yang memungkinkan Nasabah melakukan setor uang tunai dan melakukan Transfer, isi ulang dan bayar tagihan.
 22. **Mobile Banking** adalah salah satu jenis jasa/layanan perbankan elektronik yang disediakan Bank untuk dapat menggunakan layanan melalui telepon selular ("Perangkat") yang dikenal dengan nama OCTO (selanjutnya disebut "**OCTO**"), sebagaimana diuraikan lebih lanjut pada bagian Media Mobile Banking.
 23. **Nasabah** adalah orang-perorangan yang mempunyai rekening tabungan dan/atau giro di Bank dan memiliki Kartu Debit.
 24. **Nasabah Pengguna** adalah Nasabah yang telah terdaftar sebagai pengguna OCTO, yang telah melakukan pendaftaran penggunaan OCTO sesuai mekanisme pendaftaran yang ditetapkan Bank dan telah disetujui untuk dapat menggunakan OCTO.
 25. **Notifikasi** adalah informasi Transaksi yang dikirimkan ke Nasabah Pengguna. Notifikasi disampaikan dalam bentuk SMS, email, *push* notifikasi ke aplikasi Mobile Banking atau media lainnya sesuai pengaturan Notifikasi Pengguna.
 26. **OCTO Pay** adalah wadah untuk menampung Uang Elektronik (e-money) milik Pemilik OCTO Pay pada Bank yang menggunakan Telepon Terdaftar Pemilik OCTO Pay sebagai nomor identitas OCTO Pay. OCTO Pay memenuhi akad wadi'ah (titipan) dalam akad Syariah.
 27. **OCTO yang diakses melalui situs web** adalah produk layanan perbankan untuk mengakses Rekening Nasabah Pengguna melalui jaringan internet dengan cara menggunakan perangkat lunak browser pada komputer.
 28. **OTP (One Time Password)** atau bisa disebut Passcode merupakan media pengamanan tambahan berupa kode unik yang berfungsi sebagai token/tambahan keamanan dalam melakukan autentikasi di OCTO. OTP/Passcode akan dikirim melalui media yang dipilih Nasabah Pengguna ke Telepon Terdaftar, baik melalui SMS, email, atau media pesan

instant yang ditentukan Bank. Kode unik tersebut bersifat rahasia dan tidak boleh diberikan kepada siapapun.

29. **Push Notification** adalah notifikasi yang muncul pada layar Perangkat tanpa perlu login ke Mobile Banking.
30. **Penjual** adalah pihak ketiga yang bekerjasama secara langsung maupun tidak langsung dengan Bank, yang merupakan entitas toko fisik (dengan mesin EDC atau stiker QR) atau website belanja online atau entitas lain yang mampu memproduksi kode QR yang dapat dibaca oleh Sistem Mobile Banking.
31. **Pembukaan Rekening** adalah permohonan tertulis Nasabah Pengguna untuk melakukan pembukaan Rekening dengan memenuhi segala persyaratan yang ditentukan oleh Bank.
32. **Pembayaran Tagihan** adalah Transaksi pemindahbukuan dana dari Rekening dan/atau transaksi pembebanan pada Kartu Kredit guna kepentingan pembayaran tagihan tertentu.
33. **Pembelian Isi Ulang (pulsa/voucher/paket data internet/dan lainnya yang nantinya akan ada di pembelian isi ulang menu)** adalah transaksi pemindahbukuan dana dari Rekening dan/atau Transaksi pembebanan pada Kartu Kredit guna kepentingan pembelian di isi ulang menu di Mobile Banking.
34. **Personal Identification Number (PIN) Mobile Banking (“PIN Mobile Banking”)** adalah kode identifikasi pribadi yang digunakan untuk melakukan konfirmasi transaksi finansial. PIN bersifat rahasia dan tidak boleh diberikan kepada siapa pun.
35. **Perangkat** adalah perangkat telepon seluler milik Nasabah Pengguna yang didaftarkan sebagai perangkat/alat untuk mengakses aplikasi Mobile Banking.
36. **Perekam Sidik Jari (Touch ID)** adalah fitur yang terdapat di dalam Perangkat dengan jenis dan spesifikasi tertentu yang dapat digunakan sebagai media autentikasi Nasabah Pengguna dengan menggunakan sidik jari. Perekam sidik jari diintegrasikan dengan Mobile Banking sebagai salah satu media otorisasi login ke Sistem Mobile Banking.
37. **Pengaturan Kartu Debit** adalah fitur Mobile Banking yang memungkinkan Pengguna melakukan penggantian PIN Kartu Debit, blokir, pengaturan rekening dan pembatalan blokir Kartu Debit.
38. **Pengaturan Kartu Kredit** adalah fitur Mobile Banking yang memungkinkan Nasabah Pengguna melakukan aktivasi Kartu Kredit, pembuatan/penggantian PIN Kartu Kredit, blokir dan pembatalan blokir Kartu Kredit.
39. **Rekening** adalah seluruh rekening milik Nasabah Pengguna pada Bank yang berada dalam satu *Customer Information File* (CIF), baik yang telah dan/atau akan dibuka kemudian dan terdaftar pada Sistem Mobile Banking.
40. **Setor Tunai Tanpa Kartu** adalah fitur Mobile Banking yang memungkinkan Nasabah Pengguna membuat 6-angka kode tunai untuk melakukan Setor Tunai di CDM dan TST.
41. **Sistem Mobile Banking** adalah sistem yang digunakan Bank untuk mendukung berjalannya seluruh aktivitas yang terkait dengan Mobile Banking.
42. **Tarik Setor Tunai (TST)** adalah mesin Bank dengan sistem yang memungkinkan Nasabah melakukan setor uang tunai, tarik uang tunai, serta melakukan Transfer, isi ulang dan bayar tagihan.
43. **Tarik Tunai Tanpa Kartu** adalah fitur Mobile Banking yang memungkinkan Nasabah Pengguna membuat 6-angka kode tunai untuk melakukan Tarik Tunai di ATM dan TST.
44. **Telepon Terdaftar** adalah nomor telepon selular Nasabah Pengguna yang terdaftar pada CIF dan sistem OCTO Banking dan OCTO yang diakses melalui situs web.
45. **Transaksi** adalah setiap jenis akses dan/atau transaksi yang saat ini atau di kemudian hari akan ditetapkan Bank untuk dapat dilakukan dengan menggunakan Mobile

Banking, termasuk namun tak terbatas pada:

- i. akses/transaksi finansial terkait dengan dana yang terdapat dalam Rekening dan/atau limit pada Kartu Kredit seperti namun tak terbatas pada Transfer dana, Pembayaran Tagihan, Pembelian Isi Ulang (seperti namun tidak terbatas pada isi ulang pulsa telepon, listrik dan paket data internet), Tarik Tunai tanpa Kartu, Setor Tunai Tanpa Kartu, transaksi pembayaran pembelanjaan menggunakan QR, pengajuan kartu kredit dan pinjaman, pembelian tiket perjalanan, hotel dan voucher, pembukaan rekening dan deposito, pembelian investasi Reksa Dana, Obligasi, SBN Ritel, asuransi, transaksi menggunakan Poin Xtra dan transfer Poin Xtra; dan Transaksi lain terkait dengan Rekening dan/atau Kartu Kredit ("Transaksi Finansial");
 - ii. transaksi non-finansial, seperti namun tak terbatas pada registrasi Mobile Banking, informasi saldo, inquiry informasi total tagihan Kartu Kredit, informasi 10 (sepuluh) Transaksi Kartu Kredit terakhir yang belum tertagih, informasi sampai dengan 15 (lima belas) Transaksi terakhir Rekening, Pengaturan Kartu Debit dan Pengaturan Kartu Kredit, ubah transaksi Kartu Kredit yang belum tertagih menjadi cicilan, pengaturan limit, pengajuan aplikasi menjadi CIMB Preferred, informasi lokasi ATM/cabang Bank dan informasi lain yang disediakan oleh Bank; penggantian informasi rahasia Pengguna, seperti user ID, email dan PIN Mobile Banking ("Transaksi Non Finansial"); dan/atau
 - iii. transaksi lain yang telah dan/atau akan ditentukan oleh Bank untuk dapat dilakukan melalui Mobile Banking.
46. **Transaksi dengan QR** adalah fitur yang terdapat di dalam Sistem Mobile Banking yang memungkinkan Pengguna melakukan Transaksi pembayaran menggunakan menu QR – Scan. Transaksi dengan QR hanya dapat dilakukan dalam mata uang Rupiah dan Kode QR dikeluarkan oleh Bank atau non-bank di Indonesia yang telah mendapatkan izin dan standarisasi dari Bank Indonesia yaitu QRIS. Transaksi dengan QR tidak mengenal pembatalan transaksi sebelum proses settlement (VOID). Nasabah Pengguna dapat menggunakan sumber dana berupa Tabungan atau Giro, OCTO Pay dan/atau Kartu Kredit untuk melakukan Transaksi dengan QR. Transaksi dengan QR dapat dilakukan untuk:
- i. Scan Kode QR Pembayaran di toko oleh Nasabah Pengguna (*Merchant Presented Mode/MPM*) maupun oleh Kasir (*Customer Presented Mode/CPM*), untuk QR yang tampil baik pada EDC, pada stiker QR, pada layar aplikasi Mobile Banking, ataupun website belanja online yang sudah bekerjasama dan konfirmasi Transaksi melalui Sistem Mobile Banking; atau
 - ii. Transfer antar Nasabah Pengguna melalui Sistem Mobile Banking dengan cara:
 - Nasabah Pengguna, sebagai penerima uang, melakukan pembuatan Kode QR melalui menu Terima Uang di dalam Sistem Mobile Banking.
 - Nasabah Pengguna, sebagai pengirim uang, melakukan scan Kode QR yang ditunjukkan oleh penerima uang dan konfirmasi Transaksi melalui Sistem Mobile Banking.
 - iii. Transaksi QR outbound yaitu Transaksi dengan QR yang memungkinkan Nasabah Pengguna untuk melakukan Transaksi di toko di luar negeri yang dapat dilakukan untuk mata uang asing dan secara otomatis akan terkonversi ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan Kode QR yang telah sesuai dengan standar Kode QR yang dikeluarkan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atas persetujuan Bank Indonesia.
 - iv. Metode untuk melakukan koneksi awal dan verifikasi Nasabah Pengguna untuk fitur autentikasi di *channel-channel* lain (proses *Device Binding*).
47. **Transaksi Terjadwal** adalah fitur Mobile Banking yang memungkinkan Nasabah

Pengguna mengatur frekuensi dan tanggal Transfer, isi ulang dan bayar tagihan secara berkala.

48. **Transfer** adalah Transaksi pemindahan dana dari Rekening Nasabah Pengguna ke rekening lain milik Nasabah Pengguna atau nasabah lain pada Bank dan/atau pada bank lain atau pemindahan dana dari Rekening untuk kepentingan pelaksanaan tujuan tertentu sebagaimana dimungkinkan dalam Mobile Banking, termasuk namun tak terbatas untuk kepentingan pembayaran tagihan, pembelian isi ulang pulsa, listrik dan paket data internet dan lain-lain.
49. **User ID** Mobile Banking adalah kunci identifikasi pribadi Nasabah Pengguna yang digunakan untuk melakukan login ke Mobile Banking. User ID bersifat rahasia dan tidak boleh diberikan kepada siapa pun.

III. MEDIA MOBILE BANKING

1. Short Message Service (SMS) Menu, yaitu SMS yang memuat menu Transaksi yang dapat dipilih oleh Nasabah Pengguna, SMS akan dikirim sesuai Transaksi yang diinginkan, dengan memuat kode Transaksi (keyword dan syntax) yang sesuai, dimana Short Message Service (SMS) Menu dapat dipilih oleh Nasabah Pengguna dengan membalas/reply SMS sesuai nomor urutan menu yang diinginkan. SMS dikirimkan ke nomor 1418 atau nomor lain yang akan ditentukan oleh Bank, yang dikirimkan dari Telepon Terdaftar Nasabah Pengguna yang telah terdaftar dalam Sistem Mobile Banking. SMS menu akan dikenakan biaya SMS sesuai dengan provider telco yang digunakan oleh Nasabah Pengguna.
2. Aplikasi Mobile Banking, dimana aplikasi Mobile Banking yang akan digunakan tersebut akan diinstall terlebih dahulu pada Perangkat/alat dengan menggunakan koneksi data provider seluler (selanjutnya disebut "Aplikasi Mobile Banking"). Penggunaan Aplikasi Mobile Banking dapat dikenakan biaya SMS (untuk penerimaan Passcode, notifikasi, dan lain-lain) serta paket data sesuai dengan provider telco yang digunakan oleh Nasabah Pengguna.

IV. PENDAFTARAN MOBILE BANKING

1. Untuk dapat melakukan pendaftaran penggunaan Mobile Banking, Nasabah dapat mengajukan permohonan pendaftaran ("Registrasi") melalui cabang yang ditetapkan Bank atau melalui perbankan elektronik atau melalui media lain yang menyediakan fitur Registrasi Mobile Banking, seperti, namun tak terbatas, melalui aplikasi dalam Perangkat dan media Registrasi resmi lain yang akan ditentukan kemudian oleh Bank.
2. Sebelum menggunakan Mobile Banking atau pada saat melakukan Registrasi, Nasabah wajib terlebih dahulu membaca, memahami dan menyetujui seluruh syarat dan ketentuan yang ditetapkan Bank terkait dengan penggunaan Mobile Banking, termasuk namun tak terbatas pada:
 - i. KP CIMB Niaga Mobile Banking ini, yang dapat tersedia di cabang (bila Registrasi dilakukan melalui Cabang) atau pada menu dalam perbankan elektronik atau melalui media lain yang menyediakan fitur Registrasi Mobile Banking atau media lain yang ditetapkan Bank; dan
 - ii. Syarat dan ketentuan lain sebagaimana dinyatakan dalam media/materi/bahan/dokumen lain yang disediakan Bank, seperti namun tak terbatas pada petunjuk penggunaan (user guide) dan lain-lain ("Materi").
 - iii. Persetujuan terhadap KP CIMB Niaga Mobile Banking dapat dilakukan dengan cara menandatangani KP CIMB Niaga Mobile Banking atau penandatanganan secara elektronik dalam media elektronik terkait atau tersedia pada website Bank.

3. Mekanisme Pendaftaran:
 - i. Registrasi dapat dilakukan melalui cabang atau dilakukan sendiri oleh Nasabah Pengguna dengan cara:
 - a) Pengajuan formulir: Nasabah Pengguna wajib mengajukan permohonan penggunaan Mobile Banking dengan mengisi formulir aplikasi pendaftaran Mobile Banking ("Aplikasi") dan melengkapi seluruh persyaratan yang ditetapkan Bank untuk keperluan tersebut.
 - b) Perangkat: Nasabah Pengguna wajib mengunduh dan memasang/menginstall Aplikasi Mobile Banking pada website yang ditentukan oleh Bank (ditentukan kemudian oleh Bank) melalui Internet, kemudian Nasabah Pengguna memilih menu Registrasi pada Aplikasi Mobile Banking yang telah terinstall tersebut.
 - ii. Nasabah Pengguna wajib:
 - a) membuat User ID Mobile Banking dan PIN Mobile Banking,
 - b) memasukkan Telepon Terdaftar yang akan digunakan dan sesuai dengan yang terdaftar pada sistem Bank.
 - c) memasukkan alamat *e-mail* aktif yang akan digunakan dan diverifikasi dengan OTP yang dikirimkan ke alamat *e-mail* yang didaftarkan. Alamat *e-mail* yang sudah diverifikasi pada OCTO akan otomatis tersinkronisasi ke OCTO yang diakses melalui situs web.
 - iii. Sistem Mobile Banking akan mengirimkan Passcode melalui media yang dipilih Nasabah Pengguna ke Telepon Terdaftar Nasabah Pengguna yang telah didaftarkan pada Sistem Mobile Banking melalui proses Registrasi.
 - iv. Nasabah Pengguna wajib memasukkan Passcode untuk melengkapi proses Registrasi.
 - v. Nasabah Pengguna wajib melakukan verifikasi dan validasi dengan data yang diperlukan untuk melengkapi proses pendaftaran Mobile Banking.
 - vi. Setelah Registrasi berhasil, Nasabah Pengguna akan menerima SMS Notifikasi sebagai tanda bahwa Nasabah Pengguna telah terdaftar sebagai Pengguna Mobile Banking.
4. Apabila Nasabah Pengguna:
 - i. belum memiliki Perangkat yang didaftarkan ke Sistem Mobile Banking; atau
 - ii. login ke Sistem Mobile Banking menggunakan perangkat lain yang berbeda dengan Perangkat yang didaftarkan, Sistem Mobile Banking akan meminta Nasabah Pengguna melakukan pendaftaran Perangkat.
5. Nasabah Pengguna setuju bahwa dengan:
 - i. menandatangani Aplikasi (bila Registrasi dilakukan di cabang); atau
 - ii. memasukkan User ID Mobile Banking, Telepon Terdaftar, PIN Kartu Debit/Kredit, Passcode, dan PIN Mobile Banking pada menu Registrasi Mobile Banking yang terdapat pada perbankan elektronik atau melalui media resmi lain yang menyediakan fitur Registrasi Mobile Banking; atau
 - iii. menggunakan Mobile Banking,
Nasabah Pengguna menyetujui seluruh KP Mobile Banking, sehingga karenanya persetujuan yang diberikan dengan melakukan salah satu dari hal tersebut di atas telah memberikan kekuatan pembuktian sempurna bagi Bank dan Nasabah Pengguna, seperti layaknya bukti tertulis atau seperti layaknya pemberian persetujuan dengan memberikan tanda tangan pada KP Mobile Banking.
6. Nasabah Pengguna hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Telepon Terdaftar dan 1 (satu) alamat e-mail dalam satu data CIF untuk kepentingan penggunaan Mobile Banking.

7. Nasabah Pengguna memberikan hak kepada Bank untuk mengakses lokasi Nasabah Pengguna melalui sistem GPS (Global Positioning System) yang terpasang di Perangkat Nasabah Pengguna.
8. Nasabah Pengguna memberikan hak kepada Bank untuk mengakses daftar kontak pada Perangkat Nasabah Pengguna untuk memudahkan memasukkan informasi nomor Rekening pada halaman Transaksi. Bank tidak menggunakan daftar kontak di Perangkat Nasabah Pengguna untuk keperluan lain selain untuk keperluan Transaksi yang diinisiasi oleh Nasabah Pengguna.
9. Nasabah Pengguna dapat melakukan perubahan atas Telepon Terdaftar dan/atau PIN Mobile Banking melalui cabang Bank dan/atau media elektronik perbankan lainnya yang disediakan oleh Bank untuk keperluan tersebut dan jika PIN Mobile Banking hilang atau tidak dapat diingat maka Nasabah Pengguna harus melakukan pengakhiran penggunaan Mobile Banking dan melakukan Registrasi ulang melalui cabang Bank dan/atau media Registrasi lain yang disediakan oleh Bank untuk keperluan tersebut, atau Nasabah Pengguna dapat melakukan reset PIN Mobile Banking yang dapat dilakukan di Cabang.
10. Nasabah Pengguna menjamin bahwa Telepon Terdaftar yang didaftarkan pada aplikasi pembukaan rekening adalah benar milik Nasabah Pengguna.

V. PENGGUNAAN SIDIK JARI (Touch ID)

1. Nasabah Pengguna dapat mendaftarkan sidik jari yang sudah terdaftar di Perangkat Nasabah Pengguna yang digunakan pada saat login ke Sistem Mobile Banking sebagai pengganti User ID Mobile Banking. Sistem Mobile Banking akan menggunakan Perekam Sidik Jari berdasarkan sidik jari Nasabah Pengguna yang terdaftar di Perangkat baik sebelum maupun sesudah pendaftaran layanan Mobile Banking. Nasabah Pengguna tetap dapat menggunakan User ID Mobile Banking di Perangkat untuk melakukan login ke Sistem Mobile Banking.
2. Perekam Sidik Jari hanya dapat digunakan oleh Nasabah Pengguna untuk login ke Sistem Mobile Banking, apabila:
 - a) Perangkat mendukung fitur Perekam Sidik Jari dan tidak dalam kondisi yang sudah termodifikasi (jailbreak/rooted); dan
 - b) Nasabah Pengguna mengaktifkan fitur login dengan sidik jari yang dapat dilakukan pada menu pengaturan di dalam Mobile Banking.
3. Perekam Sidik Jari merupakan teknologi yang disediakan di Perangkat dan bukan merupakan fitur teknologi maupun alat yang disediakan oleh Bank, dan oleh karenanya Bank tidak memberikan jaminan atau memiliki tanggung jawab apapun sehubungan dengan namun tidak terbatas mengenai kualitas, kinerja maupun keamanan dari Perekam Sidik Jari.
4. Nasabah Pengguna bertanggung jawab atas seluruh data sidik jari yang terdaftar pada fitur Perekam Sidik Jari dalam Perangkat yang digunakan Nasabah Pengguna untuk mengakses Mobile Banking, penggunaan seluruh sidik jari tersebut serta risiko yang timbul pada layanan Mobile Banking sebagai akibat dari penggunaan sidik jari tersebut.
5. Dengan mendaftarkan sidik jari pada Aplikasi Mobile Banking, Nasabah Pengguna memberikan persetujuan kepada Bank untuk mengakses, dan menggunakan data seluruh sidik jari yang terdaftar pada Perekam Sidik Jari berikut dengan data/informasi Perangkat yang digunakan Nasabah Pengguna, untuk keperluan pendaftaran dan penggunaan Perekam Sidik Jari di Aplikasi Mobile Banking.
6. Nasabah Pengguna bertanggung jawab untuk beberapa hal di bawah ini guna menghindari penyalahgunaan Perekam Sidik Jari pada Aplikasi Mobile Banking:
 - a) menjaga agar hanya sidik jari Nasabah Pengguna yang didaftarkan pada Perekam

- Sidik Jari dalam Perangkat Nasabah Pengguna; dan
- b) dalam hal Nasabah Pengguna akan menjual, memberikan atau mengalihkan Perangkat kepada pihak lain, Nasabah Pengguna wajib memastikan telah melakukan penghapusan data sidik jari Nasabah Pengguna pada Perekam Sidik Jari.
7. Nasabah Pengguna dengan ini setuju bahwa Bank tidak bertanggung jawab dan tidak memberikan ganti rugi dan/atau pertanggung jawaban dalam bentuk apapun kepada Nasabah Pengguna atas segala risiko, akibat dan konsekuensi yang timbul dari pendaftaran termasuk adanya sidik jari pihak lain yang ada pada saat Nasabah Pengguna melakukan pendaftaran dan penggunaannya pada Aplikasi Mobile Banking.

VI. PELAKSANAAN TRANSAKSI MELALUI MOBILE BANKING

1. Nasabah Pengguna dapat menggunakan Mobile Banking untuk melakukan Transaksi dengan cara sebagaimana diatur dalam buku manual penggunaan Mobile Banking atau media lain yang memuat petunjuk penggunaan Mobile Banking yang ditetapkan Bank.
2. Setiap akan melakukan login pada Aplikasi Mobile Banking di Perangkat, Sistem Mobile Banking akan meminta Nasabah Pengguna untuk:
 - i. Apabila Perangkat belum terdaftar, memasukkan User ID Mobile Banking yang terdaftar pada Sistem Mobile Banking, Sistem Mobile Banking akan mengirimkan Passcode melalui media yang dipilih Nasabah Pengguna ke Telepon Terdaftar Nasabah Pengguna untuk diinput ke layar berikutnya pada Aplikasi Mobile Banking; atau
 - ii. Apabila Perangkat sudah terdaftar, memasukkan User ID Mobile Banking yang terdaftar pada Sistem Mobile Banking pada Perangkat; atau
 - iii. memasukkan sidik jari atau *face ID* yang terdaftar pada Perangkat Nasabah Pengguna.
3. Dengan melakukan login ke Aplikasi Mobile Banking, Nasabah Pengguna dapat melakukan pengecekan saldo dan Transaksi dari semua Rekening Nasabah Pengguna. Nasabah Pengguna dapat mengatur daftar Rekening yang ditampilkan dan dapat digunakan untuk Transaksi melalui menu 'Pengaturan Mobile Banking – Tampilan Rekening Saya'.
4. Pada setiap pelaksanaan Transaksi, Nasabah Pengguna wajib mengisi seluruh data yang dibutuhkan serta memastikan seluruh data yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Transaksi telah diisi secara benar dan lengkap, selanjutnya apabila diminta, Sistem Mobile Banking akan melakukan konfirmasi terhadap data yang diinput Nasabah Pengguna dan meminta Nasabah Pengguna untuk menginput 2 dari 6 digit PIN Mobile Banking yang berfungsi sebagai perangkat pengaman (*security device*) dan pemberian persetujuan untuk dilakukannya pelaksanaan Transaksi dan atas Transaksi tersebut tidak dapat dibatalkan.
5. Atas Transaksi Finansial yang berhasil dilakukan, Nasabah Pengguna akan mendapatkan nomor referensi (*reference number*) sebagai bukti Transaksi.
6. Nasabah Pengguna menyetujui dan mengakui bahwa dengan login ke Sistem Mobile Banking, digunakannya Passcode, sidik jari, *face ID* dan/atau digunakannya 2 dari 6 digit PIN Mobile Banking oleh pihak manapun merupakan bentuk instruksi dan persetujuan Nasabah Pengguna untuk memberikan kuasa kepada pihak Bank untuk dapat dilakukannya Transaksi melalui Mobile Banking dan karenanya Nasabah Pengguna mengakui instruksi dan persetujuan pelaksanaan Transaksi Nasabah Pengguna tidak akan mengajukan tuntutan apapun terkait dengan hal tersebut dan mengakui seluruh bukti yang terdapat pada Bank sebagai bukti yang sah meskipun tidak dibuat secara tertulis/tidak ditandatangani Nasabah Pengguna dan memiliki kekuatan

- hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani oleh Nasabah Pengguna.
7. Sistem Mobile Banking tidak akan melakukan Transaksi dalam hal terdapat alasan yang cukup untuk tidak dilaksanakannya instruksi tersebut, termasuk namun tak terbatas jika saldo pada Rekening dan/atau limit pada Kartu Kredit Nasabah Pengguna tidak mencukupi, Rekening dan/atau Kartu Kredit Nasabah Pengguna telah ditutup, Rekening dan/atau Kartu Kredit dibebani sita atau diblokir, Bank mengetahui atau mempunyai alasan untuk menduga bahwa penipuan atau aksi kejahatan telah atau akan dilakukan, atau karena sebab lainnya.
 8. Nasabah Pengguna menyatakan setuju bahwa setiap bukti transaksi yang dibagikannya kepada pihak ketiga atau pihak lain selain Bank merupakan tanggung jawab pribadi Nasabah Pengguna dan bukan tanggung jawab Bank.
 9. Nasabah Pengguna atau Penjual dapat memasukkan uang jasa dalam Transaksi dengan QR dengan nominal yang disetujui oleh Pengguna.
 10. Bank tidak bertanggung jawab atas pemberian atau pemakaian Kode QR yang dilakukan oleh Penjual atau Nasabah Pengguna.
 11. Bank tidak bertanggung jawab terhadap segala risiko yang timbul akibat penggunaan Mobile Banking, termasuk namun tak terbatas pada risiko yang timbul akibat kelalaian, ketidak-lengkapan, ketidak-tepatan atau ketidak-jelasan data dan/atau instruksi yang diberikan terkait dengan Transaksi yang telah berhasil dilakukan.
 12. Mobile Banking tidak dapat dipindahtangankan ke pihak lain maupun digunakan oleh pihak lain selain Nasabah Pengguna, termasuk namun tidak terbatas pada keluarga Nasabah Pengguna dan karyawan Bank.
 13. Apabila terdapat perbedaan antara data Transaksi yang tercatat pada catatan Bank dengan catatan Nasabah Pengguna, maka yang akan dipergunakan sebagai pedoman dan mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat adalah data Transaksi yang tercatat pada catatan/sistem Bank.
 14. Setiap jenis Transaksi yang dilakukan dengan menggunakan Mobile Banking tunduk pada ketentuan operasional dan ketentuan terkait lainnya yang berlaku di Bank, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan terkait dengan pembatasan limit untuk Transaksi Finansial yang mengacu kepada ketetapan limit yang berlaku di Bank dan pengaturan limit Transaksi yang ditentukan oleh Nasabah Pengguna di dalam Mobile Banking.
 15. Bank tidak bertanggung jawab atas ketidaksesuaian barang yang diterima dan/atau pengiriman barang dari Penjual ke Nasabah Pengguna yang Transaksi-nya dibayar menggunakan Kode QR di Sistem Mobile Banking.
 16. Bank tidak bertanggung jawab atas proses pengembalian uang apabila terdapat jumlah pembayaran tidak sesuai dengan Harga, kekeliruan barang Penjual dan Nasabah Pengguna, atau sengketa Transaksi lain yang terkait dengan Kode QR melalui Sistem Mobile Banking. Penyelesaian sengketa atas Transaksi yang dilakukan di Sistem Mobile Banking akan menjadi tanggung jawab Penjual dan Nasabah Pengguna.
 17. Pengembalian uang atas Transaksi dengan QR hanya dapat diinisiasi oleh Penjual melalui media yang disediakan Bank paling lama 7 hari kerja sejak Transaksi dilakukan, pengembalian uang tersebut akan diproses oleh Bank secara online realtime sepanjang Rekening Penjual menyediakan dana yang cukup dan nominal uang yang dikembalikan harus lebih kecil atau sama dengan nominal Transaksi awal. Uang jasa (jika ada) tidak dapat dikembalikan oleh Penjual kepada Nasabah Pengguna.
 18. Penyelesaian sengketa antara Nasabah Pengguna dengan Penjual diproses dalam waktu 45 hari kerja setelah Bank mendapatkan informasi yang lengkap tentang Transaksi yang disengketakan. Data Transaksi yang wajib diinformasikan kepada Bank adalah tanggal, nomor referensi 6 angka dan nominal Transaksi. Pengaduan dapat

disampaikan oleh Nasabah Pengguna ke layanan *contact center* CIMB Niaga yang dapat diakses pada fitur Ask OCTO atau WhatsApp resmi Bank pada nomor +6281197814041 atau Kantor Cabang Bank dan untuk Penjual dapat menyampaikan pengaduan ke Phone Banking 14042 ataupun ke alamat email yang ditentukan Bank.

19. Nasabah Pengguna dengan ini menyatakan bahwa Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai kewajiban penggunaan mata uang Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya dan Nasabah Pengguna telah mengerti dan memahami setiap risiko dan akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut dan karenanya Nasabah Pengguna bertanggung jawab sepenuhnya atas tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut.
20. Nasabah Pengguna menyetujui dan memberikan kuasa ke Bank untuk mendebet Rekening jika ada penambahan biaya/tagihan dari bank koresponden atas transaksi Nasabah Pengguna.

VII. HAL-HAL YANG WAJIB DIPERHATIKAN

1. Penggunaan Mobile Banking wajib dilakukan sesuai dengan mekanisme penggunaan yang ditetapkan Bank, termasuk namun tidak terbatas sebagaimana dinyatakan dalam KP Mobile Banking ini maupun dalam Materi lain.
2. Nasabah Pengguna wajib mematuhi prosedur, instruksi, panduan dan/atau pedoman yang ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu.
3. Kebenaran dan keabsahan dari data yang dimasukkan oleh Nasabah Pengguna sehubungan dengan perintah Transaksi adalah tanggung jawab Nasabah Pengguna sepenuhnya.
4. Nasabah Pengguna tidak diperkenankan dengan cara apapun memindahtangankan atau menjual penggunaan Mobile Banking ataupun Rekening kepada pihak manapun.
5. Nasabah Pengguna tidak dapat menggunakan Mobile Banking untuk tujuan-tujuan lain selain untuk melakukan Transaksi atau hal lain yang dimungkinkan untuk dilakukan dalam Sistem Mobile Banking,
6. Nasabah Pengguna tidak diperkenankan memberikan kartu Debit dan Telepon Terdaftar milik Nasabah Pengguna kepada pihak lain.
7. Nasabah Pengguna tidak diperkenankan untuk memanipulasi, mengcopy, dan/atau melakukan tindakan yang mengakibatkan perubahan Sistem Mobile Banking dan/atau data kartu SIM (SIM Card) yang terdaftar pada Sistem Mobile Banking.
8. Nasabah Pengguna bertanggung jawab dan wajib segera melaporkan kepada Bank apabila :
 - i. Nasabah Pengguna tidak lagi menggunakan Telepon Terdaftar Nasabah Pengguna yang terdaftar pada Sistem Mobile Banking.
 - ii. Mengetahui adanya indikasi penggandaan Telepon Terdaftar.
 - iii. Terdapat penggunaan dan/atau perubahan Aplikasi Mobile Banking oleh pihak yang tidak berwenang.
9. Nasabah Pengguna wajib selalu melakukan pengkinian data apabila ada perubahan terkait identitas, domisili, dan khususnya Telepon Terdaftar agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain.
10. Nasabah Pengguna wajib menjaga kerahasiaan informasi rahasia Nasabah Pengguna, serta wajib menjaga akses ke Perangkat dan media pengiriman OTP, termasuk namun tak terbatas pada :
 - i. Tidak menggunakan kombinasi karakter pada User ID Mobile Banking dan PIN Mobile Banking yang mudah diketahui atau ditebak oleh orang lain.
 - ii. Tidak memberitahukan nomor Kartu Debit dan/atau Kartu Kredit, masa berlaku

- Kartu Debit dan/atau Kartu Kredit, CVV/CVC (tiga angka di belakang kartu), PIN, Kode OTP, Passcode maupun User ID Mobile Banking, kepada orang lain termasuk namun tidak terbatas kepadakeluarga, teman atau agen *contact center* maupun karyawan Bank untuk alasan apapun.
- iii. Tidak menuliskan User ID Mobile Banking, Passcode, ataupun PIN Mobile Banking atau menyimpan dalam bentuk tertulis yang memungkinkan dapat dibaca atau diketahui orang lain.
 - iv. Mengganti PIN Mobile Banking secara berkala.
 - v. PIN Mobile Banking tidak dibuat dalam bentuk nomor/angka yang mudah diketahui oleh orang lain seperti nomor berurut, beberapa nomor yang sama, tanggal lahir atau Telepon Terdaftar.
 - vi. Menghapus Aplikasi Mobile Banking di Perangkat lama jika Nasabah Pengguna akan mengganti Perangkat.
 - vii. Tidak memberikan akses Perangkat maupun media pengiriman OTP kepada pihak lain.
11. Nasabah Pengguna wajib menggunakan dan memperbaharui secara berkala anti virus/anti malware untuk melindungi Perangkat (device) dan transaksi perbankan dari pencurian User ID Mobile Banking dan PIN Mobile Banking, ataupun Passcode.
12. Seluruh risiko yang mungkin timbul yang diakibatkan kelalaian Nasabah Pengguna dan/atau penyalahgunaan dalam pelaksanaan Registrasi ataupun Transaksi yang bukan karena kelalaian/kesalahan Bank sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah Pengguna sendiri. Nasabah Pengguna bertanggung jawab penuh atas segala tuntutan yang mungkin timbul, baik dari pihak lain maupun Nasabah Pengguna sendiri sebagai akibat kelalaian dan/atau penyalahgunaan proses Registrasi ataupun Transaksi seperti namun tidak terbatas pada:
- i. mendaftarkan Telepon Terdaftar yang bukan milik Nasabah Pengguna;
 - ii. mewakilkan pelaksanaan proses Registrasi atau proses Transaksi;
 - iii. memberikan instruksi yang salah;
 - iv. kelalaian untuk mengikuti instruksi, prosedur dan petunjuk penggunaan Mobile Banking;
 - v. penyalahgunaan User ID Mobile Banking, Passcode, ataupun PIN Mobile Banking dan/ataupasscode oleh pihak ketiga;
 - vi. penggantian Telepon Terdaftar Nasabah Pengguna atau ambil alih kartu SIM Perangkat (SIM Card take over) penggunaan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang;
 - vii. gangguan dari virus pada Perangkat atau komponen-komponen Perangkat lainnya;
 - viii. Nasabah Pengguna kehilangan perangkat/device yang digunakan untuk Mobile Banking;
 - ix. Kerusakan pada perangkat keras dan perangkat lunak dari operator selular;
 - x. keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan atau atas ketepatan setiap data atau instruksi yang diberikan oleh Nasabah Pengguna karena kelalaian Nasabah Pengguna sendiri atau pihak ketiga;
 - xi. terjadinya double payment terhadap pembayaran yang sama yang telah dilakukan melalui fasilitas lain di Bank maupun diluar Bank;
 - xii. kondisi Perangkat Nasabah Pengguna yang sudah termodifikasi (jailbreak/rooted).
 - xiii. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam KP Mobile Banking ini
13. Sistem Mobile Banking berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama Nasabah Pengguna masih memiliki Rekening dan/atau Kartu Kredit (sumber dana) di Bank, namun Bank berhak menghentikan dan/atau menanggihkan Mobile Banking untuk keperluan pembaharuan, pemeliharaan atau untuk tujuan lain dengan alasan

apapun yang dianggap baik oleh Bank, dengan/tanpa pemberitahuan kepada Nasabah Pengguna apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- i. Teknis
 - a. Jika terjadi gangguan pada Sistem Mobile Banking.
 - b. Sistem Mobile Banking sedang dilakukan peningkatan, perubahan dan atau pemeliharaan (upgrade, modifikasi dan/atau maintenance).
- ii. Non Teknis
Sistem Mobile Banking yang terindikasi digunakan untuk kejahatan atau kegiatan yang bertujuan melanggar hukum yang dilakukan oleh Nasabah Pengguna dan/atau Pemilik Mobile Banking dan/atau oleh pihak terkait lainnya dengan Mobile Banking.

14. Nasabah Pengguna dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan yang mungkin timbul dari kerugian yang diakibatkan oleh penghentian dan/atau penangguhan Mobile Banking oleh Bank sebagaimana dimaksud pada butir 13 di atas.

VIII. LIMIT TRANSAKSI

1. Setiap jenis Transaksi Finansial mempunyai limit Transaksi yang mengacu kepada ketentuan limit yang berlaku dan dapat diatur Nasabah Pengguna;
2. Bank berhak untuk menentukan limit Transaksi Mobile Banking yang akan ditetapkan dalam Sistem Mobile Banking. Bank atas pertimbangannya sendiri berhak setiap saat untuk mengubah besar limit untuk setiap Transaksi dan atas perubahan limit Transaksi ini akan langsung diterapkan pada Sistem Mobile Banking dan akan diberitahukan Bank kepada Nasabah Pengguna melalui media informasi yang umum digunakan Bank.

IX. BIAYA DAN KUASA DEBET REKENING

1. Bank berhak membebaskan biaya kepada Nasabah Pengguna atas setiap pelaksanaan Transaksi Nasabah Pengguna yang dilakukan melalui Mobile Banking, termasuk namun tidak terbatas pada biaya Transaksi, biaya transfer, biaya pembayaran tagihan, dan biaya lainnya. Ketentuan mengenai biaya sepenuhnya ditentukan oleh Bank dan akan diinformasikan kepada Nasabah Pengguna.
2. Bank berhak untuk menentukan jumlah biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Transaksi dengan menggunakan Mobile Banking sebagaimana tersebut di atas.
3. Nasabah Pengguna dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk mendebet Rekening Nasabah Pengguna di Bank untuk jumlah sebesar:
 - i. nilai Transaksi Finansial sesuai instruksi Nasabah Pengguna kepada Bank melalui Mobile Banking; dan/atau
 - ii. biaya Transaksi terkait dengan penggunaan Mobile Banking.
4. Nasabah Pengguna dapat menanggung biaya SMS yang digunakan dengan tarif yang sudah ditentukan oleh Bank dan penyedia jasa telekomunikasi berdasarkan perjanjian kerjasama yang dibuat oleh Bank dan penyedia jasa telekomunikasi, yang antara lain terdiri dari :
 - i. Biaya menerima SMS (Passcode, notifikasi Transaksi berhasil dan gagal)
 - ii. Penggunaan SMS untuk menu Transaksi
 - iii. Penggunaan USSD untuk menu Transaksi
 - iv. Aktivitas lain yang menggunakan media SMS yang ada dan akan ditentukan oleh Bank dikemudian hari

5. Nasabah Pengguna juga akan menanggung biaya jaringan data/atau internet yang digunakan dengan tarif yang sudah ditentukan oleh penyedia jasa telekomunikasi.

X. PEMBARUAN GAMBAR PROFIL

1. Nasabah Pengguna dapat memperbarui gambar profil berdasarkan keinginan Nasabah Pengguna melalui menu pengaturan di dalam Aplikasi Mobile Banking.
2. Sesuai peraturan hukum yang berlaku, Nasabah Pengguna tidak diperkenankan untuk menggunakan gambar dengan unsur bagian dari senjata tajam, kekerasan, simbol ilegal, obat-obatan terlarang, iklan, atau konten pornografi.
3. Bank tidak bertanggung jawab atas gambar yang dipakai dan diunggah oleh Nasabah Pengguna.

XI. PEMBUKAAN REKENING MELALUI APLIKASI MOBILE BANKING

1. Nasabah Pengguna diwajibkan untuk mengisi semua informasi yang diminta dengan benar pada Aplikasi pembukaan Rekening melalui Aplikasi Mobile Banking.
2. Pembukaan Rekening secara online melalui Aplikasi Mobile Banking hanya diperuntukkan untuk Nasabah Pengguna yang merupakan Warga Negara Indonesia.
3. Nasabah Pengguna harus memiliki email pribadi yang masih aktif untuk digunakan sebagai media korespondensi elektronik saat proses pengajuan pembukaan Rekening melalui Aplikasi Mobile Banking berlangsung dan email tersebut nantinya akan dipakai untuk menerima pengiriman bukti Transaksi.
4. Dengan memberikan:
 - i. data-data pribadi, foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan konfirmasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - ii. konfirmasi pembukaan rekening menggunakan Passcode dan/atau PIN Mobile Banking; dan
 - iii. melengkapi verifikasi dengan agen Bank melalui proses video banking, maka Nasabah Pengguna telah memberikan persetujuan kepada Bank untuk melakukan pembukaan Rekening.
5. Rekening dinyatakan efektif setelah disetujui dan diaktifkan oleh Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
6. Bank berhak menolak perintah pembukaan Rekening yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dan/atau sesuai kebijakan yang berlaku di Bank.
7. Nasabah Pengguna memberikan persetujuan kepada Bank untuk memberikan informasi mengenai atau sehubungan dengan Pengguna kepada induk perusahaan atau pihak terafiliasinya, regulator atau otoritas pajak di dalam maupun luar negeri jika diperlukan guna memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di dalam maupun di luar negeri, termasuk sehubungan dengan perpajakan Nasabah Pengguna.
8. Dalam hal disyaratkan oleh regulator atau otoritas pajak di dalam maupun di luar negeri, Pengguna memahami dan menyetujui bahwa Bank mungkin memerlukan dokumen dan/atau formulir tambahan yang akan Nasabah lengkapi, berikan dan/atau tandatangani.
9. Nasabah Pengguna memahami dan menyetujui bahwa Bank dapat memblokir, mendebet atau membayarkan dari rekening-rekening Nasabah Pengguna sejumlah dana sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tersebut atau ditentukan dalam perjanjian antara regulator maupun otoritas.
10. Semua pembukaan Rekening akan mengacu pada Syarat dan Ketentuan masing-masing produk Tabungan, Giro dan Deposito yang terdapat pada Aplikasi Pembukaan Rekening.
11. Nasabah Pengguna setuju dan menyanggupi:

- i. akan melakukan setoran awal sesuai dengan nilai minimum setoran awal selambat-lambatnya sesuai tanggal yang di informasikan oleh Bank melalui sarana media email dan/atau verbal.
 - ii. jika dalam waktu sebagaimana dimaksud pada butir (a) di atas, Nasabah Pengguna tidak atau belum melakukan setoran dana sesuai ketentuan pada rekening yang dibuka, maka nasabah setuju dandengan ini memberikan kuasa serta kewenangan penuh kepada Bank untuk melakukan debet Rekening sesuai biaya administrasi yang berlaku dan/atau menutup Rekening tersebut.
12. Bank melarang segala bentuk penyalahgunaan Rekening, termasuk sebagai sarana tindakan berindikasi pidana. Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Rekening oleh Nasabah Pengguna, maka Bank berhak untuk melakukan pemblokiran Rekening, mendebet kembali dana untuk diselesaikan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau sesuai kebijakan Bank, dan/atau penutupan Rekening.
 13. Apabila terdapat perubahan identitas, antara lain perubahan nama, alamat, nomor telepon dan/atau NPWP ataupun terdapat perubahan kondisi yang mempengaruhi residensi pajak Nasabah Pengguna atau menyebabkan informasi dalam formulir ini menjadi tidak benar dan/atau tidak lengkap, maka Nasabah Pengguna memahami bahwa Bank akan tetap menggunakan data yang ada pada Bank hingga dilakukan pembetulan oleh Nasabah Pengguna dengan cara memberitahukan perubahan tersebut kepada Bank.

XII. AKSES CEPAT

1. Nasabah Pengguna dapat mengaktifkan dan menonaktifkan fitur Akses Cepat melalui menu pengaturan di Aplikasi Mobile Banking.
2. Nasabah Pengguna dapat memilih Rekening, OCTO Pay dan Kartu Kredit yang akan ditampilkan pada menu Akses Cepat. Nasabah Pengguna dapat melihat saldo dari Rekening, OCTO Pay dan Kartu Kredit yang terpilih tanpa melakukan Login ke dalam Aplikasi Mobile Banking setiap kali.
3. Nasabah Pengguna dengan ini setuju bahwa Bank tidak bertanggung jawab dan tidak memberikan ganti rugi dan/atau pertanggung jawaban dalam bentuk apapun kepada Nasabah Pengguna atas segala risiko, akibat dan konsekuensi yang timbul dari adanya akses dari pihak lain pada Perangkat Nasabah Pengguna.

XIII. PEMBLOKIRAN KARTU DEBIT DAN KARTU KREDIT

Dengan mengajukan permohonan blokir melalui Aplikasi Mobile Banking, Nasabah Pengguna menyetujui dan bertanggung jawab atas seluruh transaksi yang terjadi pada Kartu Kredit dan/atau Kartu Debit Nasabah Pengguna sebelum dilakukan blokir Kartu Kredit dan/atau Kartu Debit oleh Nasabah Pengguna.

XIV. PEMBATALAN BLOKIR KARTU DEBIT DAN KARTU KREDIT

1. Pembatalan blokir untuk Kartu Kredit dapat dilakukan oleh Nasabah Pengguna dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah permohonan blokir dilakukan oleh Nasabah Pengguna melalui Aplikasi Mobile Banking. Dalam hal Nasabah Pengguna tidak mengajukan pembatalan blokir dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) hari kalender sejak permohonan blokir dilakukan oleh Nasabah Pengguna, maka Bank akan melakukan pemblokiran Kartu Kredit Nasabah Pengguna secara permanen.
2. Dalam hal pemblokiran Kartu Kredit secara permanen telah dilakukan oleh Bank,

Nasabah Pengguna dapat mengajukan penggantian Kartu Kredit dengan menghubungi layanan *contact center* Bank yang dapat diakses pada fitur Ask OCTO atau WhatsApp resmi Bank pada nomor +6281197814041.

XV. AKTIVASI KARTU KARTU KREDIT

Dengan mengajukan aktivasi Kartu Kredit melalui Aplikasi Mobile Banking, Nasabah Pengguna menyetujui dan bertanggung jawab atas seluruh transaksi yang terjadi setelah aktivasi Kartu Kredit berhasil dilakukan.

XVI. SYARAT & KETENTUAN PENGGUNAAN FITUR AUTENTIKASI MELALUI PERANGKAT

a. Channel OCTO yang diakses melalui situs web

1. Fitur Autentikasi Melalui Perangkat ini tersedia untuk Nasabah Pengguna yang memiliki Rekening Tabungan dan/atau Kartu Kredit.
2. Nasabah Pengguna yang dapat menggunakan fitur Autentikasi Melalui Perangkat adalah Nasabah Pengguna yang terdaftar dan memiliki akun OCTO yang diakses melalui situs web dan Mobile Banking dengan 1 (satu) nomor CIF yang sama.
3. Nasabah Pengguna perlu melakukan *Device Binding* untuk dapat menggunakan fitur Autentikasi Melalui Perangkat
4. Transaksi yang dapat dilakukan dengan fitur Autentikasi Melalui Perangkat adalah transaksi finansial dan non-finansial di OCTO yang diakses melalui situs web.
5. Dengan melakukan Device Binding dan melakukan autentikasi transaksi OCTO yang diakses melalui situs web melalui fitur Autentikasi Melalui Perangkat, berarti Nasabah Pengguna sudah membaca, memahami dan menyetujui Syarat dan Ketentuan sebagai berikut:
 - i. Nasabah Pengguna bertanggung jawab secara penuh terhadap akun Mobile Banking dan OCTO yang diakses melalui situs web miliknya.
 - ii. Nasabah Pengguna bertanggung jawab secara penuh untuk memastikan bahwa tidak ada pengalihan akun kepada pihak lain selain Nasabah Pengguna.
 - iii. Nasabah Pengguna bertanggung jawab secara penuh untuk memastikan bahwa akun Mobile Banking dan OCTO yang diakses melalui situs web adalah miliknya secara pribadi dengan nomor rekening, nomor handphone dan perangkat yang digunakan untuk Mobile Banking dan OCTO yang diakses melalui situs web.
 - iv. Nasabah Pengguna bertanggung jawab secara penuh untuk memastikan bahwa proses Device Binding yang dilakukan adalah terbatas untuk akun OCTO yang diakses melalui situs web dan Mobile Banking miliknya sendiri.
 - v. Nasabah Pengguna bertanggung jawab secara penuh atas segala transaksi beserta verifikasi yang dilakukan di Mobile Banking dan OCTO yang diakses melalui situs web.
 - vi. Nasabah Pengguna bertanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa seluruh komunikasi dan verifikasi termasuk tetapi tidak terbatas kepada memasukkan PIN Mobile Banking, *biometric*, Passcode, atau melakukan perubahan, penghapusan hingga pembatalan transaksi yang dilakukan pada Mobile Banking dan OCTO yang diakses melalui situs web adalah miliknya.
 - vii. Nasabah Pengguna menyatakan setuju bahwa seluruh komunikasi dan verifikasi yang tercantum pada poin (f) akan diperlakukan sebagai bukti meskipun tidak dibuat dalam bentuk dokumen tertulis atau tanda tangan basah, dan Nasabah Pengguna setuju untuk bertanggung jawab terhadap Bank dari

- segala klaim, tuntutan, dan ganti rugi yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan dari fitur Autentikasi Melalui Perangkat ini.
- viii. Nasabah Pengguna menyatakan setuju bahwa setiap bukti transaksi yang dibagikannya kepada pihak ketiga atau pihak lain selain Bank merupakan tanggung jawab pribadi Nasabah Pengguna dan bukan tanggung jawab Bank.
 - ix. Nasabah Pengguna menyatakan setuju bahwa segala risiko yang timbul dari penggunaan fitur Autentikasi Melalui Perangkat, termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko yang timbul dari kelalaian, ketidaklengkapan, ketidakakuratan atau ketidakjelasan data yang berasal dari Nasabah Pengguna merupakan tanggung jawab pribadi Nasabah Pengguna dan bukan tanggung jawab Bank.
 - x. Bank berhak untuk sewaktu-waktu mengubah atau memutus akses kepada sebagian atau seluruh layanan Autentikasi Melalui Perangkat untuk sementara waktu dalam hal diperlukan perbaikan dan/atau pengelolaan lebih lanjut dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Nasabah Pengguna atau dalam hal adanya dugaan kebocoran data atau ancaman keamanan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah Pengguna.
6. Dalam hal Nasabah Pengguna setuju untuk menggunakan fitur Autentikasi Melalui Perangkat, maka Nasabah Pengguna harus melakukan prosedur sebagai berikut:
- i. Melakukan proses *device binding* antara Mobile Banking dan OCTO yang diakses melalui situs web milik Nasabah Pengguna dengan memindai kode QR Device Binding melalui Mobile Banking dan memasukkan PIN Mobile Banking.
 - ii. Setelah proses *device binding* berhasil dilakukan, Nasabah Pengguna dapat menggunakan Autentikasi Melalui Perangkat untuk menyetujui transaksi yang dilakukan di OCTO yang diakses melalui situs web dengan cara sebagai berikut:
 - a) Melakukan inisiasi transaksi di OCTO Clicks dan memilih pengiriman notifikasi ke perangkat Mobile Banking.
 - b) Nasabah Pengguna akan mendapatkan notifikasi pada perangkat dan memasukkan UserID atau *biometric*.
 - c) Nasabah dapat melakukan otorisasi transaksi dengan klik “Lanjut” dan verifikasi sukses dilakukan
 - d) Dalam hal user Mobile Banking terblokir, maka Nasabah Pengguna tetap dapat melanjutkan transaksi di OCTO yang diakses melalui situs web dengan menggunakan OTP yang dikirimkan melalui media yang dipilih Nasabah Pengguna ke Telepon Terdaftar.
 - iii. Dalam hal terdapat penggantian Perangkat oleh Nasabah Pengguna, maka proses *device binding* harus dilakukan kembali.
7. Fitur Autentikasi Melalui Perangkat dapat dihentikan oleh Nasabah Pengguna melalui berbagai cara sebagai berikut:
- i. Melalui OCTO yang diakses melalui situs web dengan cara memasukkan OTP dari media yang dipilih Nasabah Pengguna yang akan dikirimkan ke Telepon Terdaftar sebagai bentuk autentikasi.
 - ii. Melalui Mobile Banking dengan cara memasukkan PIN Mobile Banking sebagai bentuk autentikasi.
 - iii. Melalui kantor cabang Bank.
8. Fitur Autentikasi Melalui Perangkat akan otomatis terhapus dalam hal terdapat penghapusan akun Mobile Banking atau OCTO yang diakses melalui situs web dan/atau terdapat penggantian Perangkat.

b. Channel CIMB Niaga lainnya

1. Selain OCTO yang diakses melalui situs web, Fitur Autentikasi Melalui Perangkat ini tersedia untuk Nasabah Pengguna yang memiliki OCTO pada perangkat terdaftar miliknya.
2. Dengan mendaftar ke Mobile Banking, Fitur Autentikasi Melalui Perangkat untuk channel Bank lainnya selain OCTO yang diakses melalui situs web akan langsung tersedia selama akun Mobile Banking aktif dan tidak terdapat penghapusan akun Mobile Banking.
3. Fitur Autentikasi Melalui Perangkat untuk channel Bank lainnya tidak dapat dihentikan oleh Nasabah Pengguna.
4. Dengan melakukan Autentikasi Melalui Perangkat, berarti Nasabah Pengguna sudah membaca, memahami dan menyetujui Syarat dan Ketentuan sebagai berikut:
 - i. Nasabah Pengguna bertanggung jawab secara penuh terhadap akun Mobile Banking miliknya.
 - ii. Nasabah Pengguna bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak ada pengalihan akun kepada pihak lain selain Nasabah Pengguna.
 - iii. Nasabah Pengguna bertanggung jawab secara penuh untuk memastikan bahwa akun Mobile Banking adalah miliknya secara pribadi dengan nomor rekening, nomor handphone dan perangkat yang digunakan untuk Mobile Banking.
 - iv. Nasabah Pengguna bertanggung jawab secara penuh atas segala transaksi beserta verifikasinya yang dilakukan di Mobile Banking
 - v. Nasabah Pengguna bertanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa seluruh komunikasi dan verifikasi termasuk tetapi tidak terbatas kepada memasukkan PIN Mobile Banking, *biometric*, atau melakukan perubahan, penghapusan hingga pembatalan transaksi yang dilakukan pada Mobile Banking adalah miliknya.
 - vi. Nasabah Pengguna menyatakan setuju bahwa seluruh komunikasi dan verifikasi yang tercantum pada poin (e) akan diperlakukan sebagai bukti meskipun tidak dibuat dalam bentuk dokumen tertulis atau tanda tangan basah, dan Nasabah Pengguna setuju untuk bertanggung jawab terhadap Bank dari segala klaim, tuntutan, dan ganti rugi yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan dari fitur Autentikasi Melalui Perangkat ini.
 - vii. Nasabah Pengguna menyatakan setuju bahwa setiap bukti transaksi yang dibagikannya kepada pihak ketiga atau pihak lain selain Bank merupakan tanggung jawab pribadi Nasabah Pengguna dan bukan tanggung jawab Bank.
 - viii. Nasabah Pengguna menyatakan setuju bahwa segala risiko yang timbul dari penggunaan fitur Autentikasi Melalui Perangkat, termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko yang timbul dari kelalaian, ketidaklengkapan, ketidakakuratan atau ketidakjelasan data yang berasal dari Nasabah Pengguna merupakan tanggung jawab pribadi Nasabah Pengguna dan bukan tanggung jawab Bank.
 - ix. Bank berhak untuk sewaktu-waktu mengubah atau memutus akses kepada sebagian atau seluruh layanan Autentikasi Melalui Perangkat untuk sementara waktu dalam hal diperlukan perbaikan dan/atau pengelolaan lebih lanjut dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Nasabah Pengguna atau dalam hal adanya dugaan kebocoran data atau ancaman keamanan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah Pengguna.
 - x. Untuk menggunakan fitur Fitur Autentikasi Melalui Perangkat yang sumbernya dari *channel* Bank lainnya selain OCTO yang diakses melalui situs web, Nasabah Pengguna harus melakukan prosedur sebagai berikut:

- a) Nasabah Pengguna akan mendapatkan notifikasi pada perangkat dan masuk ke akun Mobile Banking miliknya menggunakan UserID atau biometric.
- b) Nasabah dapat melakukan otorisasi verifikasi dengan memasukkan PIN Mobile Banking dan verifikasi sukses dilakukan.
- c) Dalam hal user Mobile Banking terblokir, maka Nasabah Pengguna tetap dapat melanjutkan verifikasi dengan menghubungi staf Bank.

XVII. PENGAKHIRAN MOBILE BANKING

1. Akses Mobile Banking Nasabah Pengguna akan berakhir apabila:
 - i. Nasabah Pengguna mengajukan permintaan penutupan Mobile Banking setiap saat dengan mengisi formulir penutupan atau formulir lainnya yang ditetapkan oleh Bank dan menyerahkan kepada petugas cabang yang ditunjuk.
 - ii. Nasabah Pengguna mengajukan permintaan penutupan Mobile Banking melalui layanan *contact center* Bank yang dapat diakses pada fitur Ask OCTO atau WhatsApp resmi Bank pada nomor +6281197814041.
 - iii. Pengguna menutup Rekening di Bank.
 - iv. Bank melaksanakan suatu keharusan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - v. Bank mengalami gangguan atau menghentikan pemberian jasa Mobile Banking. Atas gangguan atau penghentian tersebut, Bank akan menyampaikan pemberitahuan kepada Nasabah Pengguna melalui media pemberian informasi/pengumuman yang lazim digunakan Bank untuk keperluan tersebut, atau media perbankan elektronik yang mudah diakses Nasabah Pengguna.
 - vi. Bank mengindikasikan adanya penyalahgunaan Rekening oleh Nasabah Pengguna dalam kaitannya dengan pelanggaran hukum dan/atau Bank melaksanakan suatu keharusan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - vii. Bank dengan pertimbangannya melakukan **pengakhiran Akses Mobile Banking** Nasabah Pengguna dikarenakan Nasabah Pengguna tidak lagi memiliki produk apapun atau hubungan signifikan dengan Bank.

Sehubungan dengan pengakhiran Mobile Banking tersebut, Nasabah Pengguna setuju untuk membebaskan Bank dari segala tuntutan maupun kerugian yang mungkin timbul akibat pengakhiran Mobile Banking tersebut.

2. Nasabah Pengguna setuju bahwa dengan:
 - i. Melengkapi validasi yang diperlukan untuk pengakhiran akses OCTO; atau
 - ii. Memasukkan PIN Mobile Banking pada saat pengakhiran akses OCTO;

Nasabah Pengguna telah menyetujui bahwa:

- i. Permintaan pengakhiran akses OCTO dilakukan oleh Nasabah Pengguna sendiri.
- ii. Dengan Pengakhiran akses OCTO maka OCTO Pay juga berakhir sehingga sisa saldo OCTO Pay (jika ada) akan diberikan kepada Bank, kecuali apabila Nasabah Pengguna sudah mengosongkan saldo OCTO Pay sebelum pengakhiran akses OCTO.
- iii. Dalam hal OCTO Pay Pengguna merupakan OCTO Pay unbanked partial, Nasabah Pengguna telah mengerti bahwa Nasabah Pengguna wajib menyelesaikan/melengkapi proses upgrade OCTO Pay terlebih dahulu agar dapat melakukan transfer/transaksi dari sisa saldo OCTO Pay yang tersedia.

- iv. Daftar favorit (bila ada) yang tersimpan akan terhapus apabila Nasabah Pengguna tidak terdaftar di channel lain (OCTO yang diakses melalui situs web).
- v. Transaksi Terjadwal yang sudah dibuat oleh Nasabah Pengguna melalui OCTO akan terhapus.
- vi. Nasabah Pengguna bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dan membebaskan Bank dari tanggung jawab atas segala tuntutan, kewajiban, biaya dan kerugian yang mungkin timbul di kemudian hari dari manapun sebagai akibat dari Pengakhiran akses OCTO ini.

XVIII. PEMBLOKIRAN MOBILE BANKING

Mobile Banking Nasabah Pengguna akan diblokir jika terjadi hal-hal sebagai berikut :

1. Apabila Nasabah Pengguna salah memasukkan Passcode pada saat Login atau PIN Mobile Banking pada saat Transaksi masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali. Pembukaan atau pengaktifan Passcode atau PIN Mobile Banking dapat dilakukan melalui cabang Bank atau layanan *contact center* Bank yang dapat diakses pada fitur Ask OCTO atau WhatsApp resmi Bank pada nomor +6281197814041.
2. Apabila Nasabah Pengguna lupa PIN Mobile Banking dan/atau Nasabah Pengguna mengetahui atau menduga PIN Mobile Banking Nasabah Pengguna telah diketahui oleh orang lain yang tidak berwenang dan telah dilaporkan oleh Nasabah Pengguna untuk dilakukan pemblokiran.

XIX. PENANGANAN KELUHAN (PENGADUAN)

1. Dalam hal terdapat pertanyaan dan/atau keluhan/pengaduan terkait dengan transaksi yang dilakukan, maka Nasabah Pengguna dapat mengajukan keluhan baik secara tertulis ke cabang Bank dan/atau secara lisan melalui layanan *contact center* Bank yang dapat diakses pada fitur Ask OCTO atau WhatsApp resmi Bank pada nomor +6281197814041. Nasabah Pengguna dapat mengajukan keluhan atas Transaksi maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender dari tanggal Transaksi. Dalam hal Nasabah Pengguna terlambat melaporkan maka kerugian sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah Pengguna.
2. Dalam hal pengajuan keluhan dilakukan secara tertulis, Nasabah Pengguna wajib melampirkan copy bukti-bukti Transaksi dan bukti lainnya untuk mendukung pengaduan.
3. Bank akan melakukan pemeriksaan/investigasi atas pengaduan Nasabah Pengguna sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku di Bank.

XX. KURS

1. Informasi nilai tukar valuta asing, suku bunga dan kurs lainnya yang disediakan di OCTO hanya merupakan indikasi dari kurs yang berlaku saat itu, dan dapat diubah sewaktu-waktu oleh Bank tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
2. Transaksi Nasabah Pengguna dalam valuta asing menggunakan kurs yang berlaku di Bank pada saat Transaksi dijalankan
3. Terdapat kemungkinan terjadi perbedaan dalam perhitungan nilai tukar valuta asing yang dilakukan secara mandiri oleh Nasabah Pengguna akibat dari pembulatan pada transaksi. Data transaksi dan nilai tukar valuta asing yang akan digunakan sebagai pedoman dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat adalah data transaksi dan nilai tukar valuta asing yang dihitung melalui sistem Bank.

XXI. PEMBUKTIAN

1. Nasabah Pengguna setuju bahwa catatan, salinan atau bentuk penyimpanan informasi atau data lain sebagai alat bukti yang sah atas instruksi dari Nasabah Pengguna, demikian juga sarana komunikasi lain yang diterima atau dikirimkan oleh Bank.
2. Bank dan Nasabah Pengguna setuju bahwa pembukuan dan/atau catatan Bank baik dalam bentuk dokumen maupun media elektronik dan atau dokumen lainnya (termasuk tetapi tidak terbatas pada media penarikan, surat dan dokumen lainnya) yang disimpan dan dipelihara oleh Bank merupakan bukti yang sah dan mengikat para pihak.
3. Nasabah Pengguna mengakui semua instruksi dari Nasabah Pengguna yang diterima Bank akan diperlakukan sebagai alat bukti yang sah meskipun tidak dibuat dalam bentuk dokumen tertulis ataupun dikeluarkan dokumen yang ditandatangani, dan Nasabah Pengguna dengan ini bersedia untuk mengganti rugi serta membebaskan Bank dari segala kerugian, tanggung-jawab, tuntutan dan biaya (termasuk biaya hukum yang layak) yang timbul sehubungan pelaksanaan instruksi tersebut.
4. Bank akan melakukan pemeriksaan/investigasi atas pengaduan Nasabah Pengguna sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku di Bank.

XXII. TANGGUNG JAWAB

1. Nasabah Pengguna bertanggung jawab atas segala risiko dan kerugian yang timbul sehubungan dengan Transaksi, termasuk namun tidak terbatas setiap risiko dan/kerugian yang timbul akibat tindakan ataupun Transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Pengguna.
2. Dalam hal terjadi gangguan termasuk namun tidak terbatas pada sistem, server, internet browser provider dan/atau internet service provider, jaringan komunikasi, transmisi, yang mengakibatkan gagal atau tidak dapat dilaksanakannya Transaksi, maka Nasabah Pengguna dapat, sepanjang disetujui Bank, melanjutkan pelaksanaan Transaksi melalui kantor cabang Bank, dengan memenuhi syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh Bank sehubungan dengan hal tersebut.
3. Bank tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang terjadi atau dialami Nasabah Pengguna akibat penggunaan Mobile Banking, termasuk namun tak terbatas pada kerugian akibat :
 - i. Tidak dapat dilaksanakannya Instruksi akibat pembatasan limit Transaksi yang ditentukan Bank dan diberitahukan kepada Nasabah Pengguna dari waktu ke waktu melalui media yang lazim digunakan Bank untuk keperluan tersebut, seperti pemberitahuan melalui pengumuman pada kantor Bank atau melalui media lain yang mudah diakses Nasabah Pengguna seperti media perbankan elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - ii. Ketidak tersediaan atau ketidakcukupan dana pada Rekening;
 - iii. kelalaian/kesalahan Nasabah Pengguna maupun kerugian akibat penggunaan atau intervensi penggunaan Mobile Banking oleh pihak lain yang tidak berhak,
 - iv. Kegagalan Nasabah Pengguna dalam memenuhi ketentuan dalam prosedur;
 - v. Pemblokiran atau penyitaan dana pada Rekening;
 - vi. Terjadinya fraud, tindakan kriminal atau pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - vii. penggunaan Mobile Banking yang menyimpang dari persyaratan dan ketentuan serta proseduryang ditetapkan Bank.

- viii. keterlambatan atau kegagalan akses atau pelaksanaan transaksi akibat gangguan atau perbaikan sistem atau kondisi apapun yang berada diluar kekuasaan Bank termasuk Force Majeure.
4. Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan apapun yang ditimbulkan oleh pihak ketiga manapun, termasuk penyedia Internet browser, penyedia layanan Internet, yang dapat mengganggu penggunaan Mobile Banking oleh Nasabah.
5. Dalam hal Pengguna memilih pengiriman OTP melalui *Whatsapp*, Nasabah Pengguna dengan ini menyatakan bahwa OTP diterima hanya pada Perangkat dan nomor *WhatsApp* yang digunakan untuk menerima OTP adalah Telepon Terdaftar yang sama dengan penerimaan OTP melalui SMS. Nasabah Pengguna bertanggung jawab penuh atas keamanan perangkat Telepon Selular, aplikasi *WhatsApp*, dan kerahasiaan OTP yang diterima. Segala risiko, kerugian, atau penyalahgunaan yang timbul akibat kelalaian Nasabah Pengguna dalam menjaga keamanan nomor dan perangkat tersebut menjadi sepenuhnya tanggung jawab Nasabah Pengguna.

XXIII.FORCE MAJEURE

1. Force Majeure adalah setiap keadaan di luar kendali wajar, kemampuan dan kekuasaan para pihak danyang di luar perkiraan dan tidak dapat diperkirakan yang membuat pelaksanaan KP CIMB Niaga Mobile Banking tidak dapat mungkin dilanjutkan atau tertunda. Kejadian tersebut adalah termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - i. bencana alam, sambaran/serangan petir, gempa bumi, banjir, badai, ledakan, kebakaran dan bencana alam lainnya;
 - ii. keadaan peralatan, hardware atau software atau sistem atau transmisi yang tidak berfungsi atau mengalami gangguan, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, kegagalan dari internet browserprovider atau internet service provider;
 - iii. gangguan virus atau sistem komunikasi/transmisi atau komponen/peralatan elektronik terkait yang membahayakan dan mengganggu Mobile Banking;
 - iv. perang, kejahatan, terorisme, pemberontakan, huru hara, perang sipil, kerusuhan, sabotase dan revolusi;
 - v. pemogokan; dan
 - vi. ketentuan pihak yang berwenang atau peraturan perundang-undangan yang ada saat ini maupun yang akan datang.
2. Bank tidak bertanggung jawab atas setiap tuntutan ataupun kerugian, dalam hal Bank tidak dapat melaksanakan instruksi Nasabah Pengguna baik sebagian maupun seluruhnya, yang diakibatkan karena terjadinya Force Majeure.

XXIV. LAIN - LAIN

1. Apabila terjadi perubahan KP CIMB Niaga Mobile Banking dan hal lain yang terkait dengan Mobile Banking, sebelum perubahan tersebut diberlakukan, Bank akan menyampaikan perubahan tersebut kepada Nasabah Pengguna melalui pengumuman di kantor cabang Bank atau media lain yang mudah diakses oleh Nasabah Pengguna seperti media perbankan elektronik dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penggunaan Mobile Banking tunduk pada ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku pada Bank serta syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang mengatur semua jasa atau fasilitas dan semua Transaksi yang dicakup oleh Mobile Banking.
3. Seluruh kerugian yang timbul akibat Perangkat Nasabah Pengguna hilang dan/atau penyalahgunaan PIN Mobile Banking yang belum dilaporkan ke Bank karena kesalahan/kelalaian Nasabah Pengguna, menjadi tanggung jawab Nasabah

- Pengguna.
4. Kuasa-kuasa dalam KP CIMB Niaga Mobile Banking ini merupakan kuasa yang sah yang tidak akan berakhir selama Nasabah Pengguna masih menggunakan Mobile Banking atau masih ada kewajiban lain dari Nasabah Pengguna kepada Bank.
 5. KP CIMB Niaga Mobile Banking ini tunduk dan merupakan kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Aplikasi Pembukaan Rekening dan Mobile Banking dan KPUPR dan/atau KPUPRS yang telah ditandatangani oleh Nasabah Pengguna.
 6. Dengan menandatangani atau menyetujui KP CIMB Niaga Mobile Banking ini, Nasabah Pengguna mengikatkan diri pada seluruh KP Mobile Banking dan menyatakan bahwa Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik Mobile Banking yang akan Nasabah Pengguna manfaatkan dan Nasabah Pengguna telah mengerti dan memahami segala konsekuensi pemanfaatan Mobile Banking, termasuk manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat pada Mobile Banking.
 7. KP CIMB Niaga Mobile Banking ini berikut seluruh perubahan atau penambahannya dan atau pembaharuannya dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Setiap sengketa yang timbul menurut atau berdasarkan KP CIMB Niaga Mobile Banking ini akan diselesaikan dengan cara sebagai berikut :
 - i. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari dan atau berkenaan dengan pelaksanaan KP CIMB Niaga Mobile Banking ini sepanjang memungkinkan akan diselesaikan dengan cara musyawarah.
 - ii. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak, akan diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - iii. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah dan/atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan tidak mengurangi hak dari Bank untuk mengajukan gugatan kepada Nasabah Pengguna melalui Pengadilan lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia
 8. KP CIMB Niaga Mobile Banking ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal KP CIMB Niaga Mobile Banking ini dilengkapi dengan versi Bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, maka apabila terdapat perbedaan penafsiran maka yang berlaku adalah klausula yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.
 9. KP CIMB Niaga Mobile Banking ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

KETENTUAN DAN PERSYARATAN OCTO PAY

I. OCTO PAY

1. OCTO Pay adalah wadah untuk menampung Uang Elektronik (e-money) milik Pemilik OCTO Pay pada PT Bank CIMB Niaga, Tbk (selanjutnya disebut "Bank") yang

menggunakan Telepon Terdaftar Pemilik OCTO Pay sebagai nomor identitas OCTO Pay . OCTO Pay memenuhi akad wadi'ah (titipan) dalam akad Syariah.

2. Bank akan menetapkan penyedia jasa telekomunikasi yang Telepon Terdaftar nya dapat dipergunakan sebagai nomor OCTO Pay .
3. Setiap Telepon Terdaftar hanya dapat digunakan untuk satu OCTO Pay yang hanya dapat diakses melalui Telepon Terdaftar tersebut.
4. Atas saldo uang elektronik yang tersimpan dalam OCTO Pay , Bank tidak membayar bunga
5. Mutasi dan saldo OCTO Pay tercatat dalam sistem khusus Bank yang diperuntukan bagi pengelolaan Uang Elektronik dan terpisah dari rekening dana pihak ketiga pada umumnya serta tidak termasuk dalam program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.

II. PEMBUKAAN DAN AKTIVASI OCTO PAY

1. Bagi nasabah yang telah memiliki rekening pada Bank dan telah terdaftar sebagai nasabah pengguna Mobile Banking (“Nasabah Pengguna”) telah disediakan OCTO Pay dalam Sistem Mobile Banking yang siap untuk diaktifkan. Nomor OCTO Pay yang terbentuk adalah Telepon Terdaftar Pengguna yang terdaftar pada Sistem Mobile Banking. Nasabah Pengguna yang telah menyetujui pembukaan Mobile Banking berarti telah menyetujui untuk menghubungkan OCTO Pay milik Nasabah Pengguna ke data rekening Nasabah Pengguna di Bank.
2. Pembukaan OCTO Pay bagi Nasabah yang telah memiliki rekening pada Bank namun belum terdaftar sebagai Nasabah Pengguna dapat dilakukan melalui cabang Bank atau dengan melakukan registrasi Mobile Banking pada cabang Bank atau melalui layanan perbankan elektronik yang menyediakan fitur registrasi Mobile Banking. Setelah melakukan registrasi Mobile Banking, Nomor OCTO Pay yang terbentuk adalah Telepon Terdaftar Pengguna yang terdaftar pada sistem Mobile Banking.
3. Pembukaan OCTO Pay juga dapat dilakukan oleh (i) non nasabah yang belum memiliki rekening pada Bank, (ii) non nasabah yang telah menerima kiriman uang ke dalam Telepon Terdaftar nya atau (iii) Pengguna Mobile Banking yang akan mendaftarkan Telepon Terdaftar lain yang tidak terdaftar pada Sistem Mobile Banking (“Non Nasabah”) dengan melakukan pendaftaran serta memenuhi persyaratan pembukaan OCTO Pay dan Mobile Banking di cabang Bank atau melalui layanan elektronik perbankan yang menyediakan fitur registrasi Mobile Banking. Dalam hal ini, nomor OCTO Pay yang terbentuk adalah Telepon Terdaftar yang didaftarkan pada saat pendaftaran OCTO Pay .
4. Nasabah Pengguna dan/atau Non Nasabah yang telah melakukan pendaftaran OCTO Pay secara umum disebut sebagai “Pemilik OCTO Pay ”.
5. OCTO Pay baru akan aktif setelah Pemilik OCTO Pay menyetujui Ketentuan dan Persyaratan OCTO Pay dan/atau menyelesaikan verifikasi agen Bank melalui proses video banking.
6. Atas OCTO Pay yang dimiliki oleh Pemilik OCTO Pay dengan kategori Non Nasabah, akan berlaku fitur dan batasan layanan/transaksi perbankan yang berbeda dengan Pemilik OCTO Pay dengan kategori Pengguna Mobile Banking sebagaimana ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu.
7. Pemilik OCTO Pay dapat mengakses OCTO Pay melalui Perangkat dengan menggunakan Aplikasi Mobile Banking, dan oleh karenanya ketentuan dan syarat yang berlaku bagi Mobile Banking berlaku juga dan merupakan satu kesatuan dengan Ketentuan dan Syarat OCTO Pay ini.

III. TRANSAKSI DAN LAYANAN OCTO PAY

1. Pemilik OCTO Pay sesuai kategorinya dapat memperoleh layanan dan melakukan transaksi perbankan antara lain berupa informasi saldo, informasi transaksi, pengiriman uang, pembayaran tagihan, pembayaran transaksi, pengisian ulang (top up), transfer dana, tarik tunai, dan transaksi tunai.
2. Transaksi tunai dapat dilakukan di cabang Bank, ATM, Cash Deposit Machine (CDM), maupun Agen dan dapat dilakukan dengan mengikuti prosedur dan ketentuan Bank yang berlaku.
3. Bank dan Pemilik OCTO Pay setuju bahwa pembukuan dan atau catatan Bank baik dalam bentuk dokumen maupun media elektronik dan atau dokumen lainnya (termasuk tetapi tidak terbatas pada media penarikan, surat dan dokumen lainnya) yang disimpan dan dipelihara oleh Bank merupakan bukti yang sah dan mengikat para pihak.
4. Dalam hal Pemilik OCTO Pay meninggal dunia, Bank sewaktu-waktu berhak untuk memblokir OCTO Pay dan hanya akan mengalihkan hak atas OCTO Pay kepada ahli waris atau pengganti haknya atau pihak yang ditunjuk. Bank berhak mensyaratkan dokumen yang dapat diterima oleh Bank yang membuktikan kedudukannya sebagai ahli waris atau pengganti hak atau pihak yang ditunjuk.
5. Dalam Rangka pemenuhan prinsip Syariah, maka Nasabah yang menggunakan Rekening Syariah dan juga selaku Pengguna OCTO Pay dengan ini menyatakan setuju untuk menggunakan OCTO Pay beserta seluruh fasilitas yang terdapat didalamnya hanya untuk transaksi yang sesuai dengan prinsip Syariah.
6. Dalam hal Nasabah mengajukan pembukaan Rekening Tabungan dengan menggunakan sumber dana dari OCTO Pay sebagai setoran awal, saldo OCTO Pay Nasabah akan di blokir sementara sejumlah nilai setoran awal yang sudah ditentukan oleh Nasabah saat mengajukan pembukaan Rekening Tabungan. Pemblokiran sementara atas saldo untuk setoran awal ini dilakukan sampai dengan proses pembukaan Rekening Tabungan selesai dilakukan. Jika pengajuan pembukaan Rekening Tabungan tidak bisa di proses oleh Bank, sejumlah saldo OCTO Pay Nasabah yang diblokir sebelumnya akan di lepaskan kembali secara sistem Bank ke dalam OCTO Pay Nasabah.

IV. LIMIT DAN BIAYA

1. Bank berhak membebankan biaya kepada Pemilik OCTO Pay atas setiap aktivitas OCTO Pay termasuk namun tidak terbatas pada biaya administrasi, biaya tarik tunai di cabang atau di ATM dan biaya lainnya (jika ada), dimana ketentuan mengenai biaya sepenuhnya ditentukan oleh Bank dan akan diinformasikan kepada Pemilik OCTO Pay.
2. Bank berhak untuk menentukan limit atas transaksi dan limit maksimal penempatan dana pada OCTO Pay berdasarkan ketetapan Bank dan sesuai dengan peraturan internal Bank maupun peraturan eksternal yang berlaku untuk itu.
3. Selain biaya sebagaimana tersebut di atas, Pemilik OCTO Pay juga dapat menanggung biaya Short Message Service (SMS) yang digunakan dengan tarif yang sudah ditentukan penyedia jasa telekomunikasi berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh Bank dan penyedia jasa telekomunikasi, yang antara lain terdiri dari:
 - i. Biaya menerima SMS (Passcode, notifikasi transaksi berhasil dan gagal);
 - ii. Biaya SMS untuk menu transaksi;
 - iii. Aktivitas lain yang menggunakan media SMS yang ada atau akan ada di kemudian hari.

V. TANGGUNG JAWAB DAN FORCE MAJEURE

1. Tanggung Jawab Bank

- i. Berdasarkan Ketentuan dan Persyaratan ini Bank hanya bertanggung jawab terbatas terhadap kegagalan bertindak dalam melakukan instruksi Nasabah, kegagalan mana ditentukan menurut standarkomersial yang berlaku di Bank dan dalam industri Perbankan pada lazimnya.
- ii. Bank tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan atau atas ketepatan (begitu juga Bank tidak bertanggung jawab memverifikasi ketepatan) setiap data atau instruksi yang diberikan oleh Nasabah karena kelalaian Nasabah sendiri atau pihak ketiga.

2. Force Majeure

- i. Force Majeure adalah setiap keadaan di luar kendali wajar, kemampuan dan kekuasaan para pihak danyang di luar perkiraan dan tidak dapat diperkirakan yang membuat pelaksanaan Ketentuan dan Persyaratan OCTO Pay tidak dapat mungkin dilanjutkan atau tertunda. Kejadian tersebut adalah termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a) bencana alam, sambaran/serangan petir, gempa bumi, banjir, badai, ledakan, kebakaran dan bencana alam lainnya;
 - b) keadaan peralatan, hardware atau software atau sistem atau transmisi yang tidak berfungsi atau mengalami gangguan, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, kegagalan dari internet browser provider atau internet service provider;
 - c) gangguan virus atau sistem komunikasi/transmisi atau komponen/peralatan elektronik terkait yang membahayakan dan mengganggu Mobile Banking;
 - d) perang, kejahatan, terorisme, pemberontakan, huru hara, perang sipil, kerusuhan, sabotase dan revolusi;
 - e) pemogokan; dan
 - f) ketentuan pihak yang berwenang atau peraturan perundang-undangan yang ada saat ini maupun yang akan datang.
- ii. Bank tidak bertanggung jawab atas setiap tuntutan ataupun kerugian, dalam hal Bank tidak dapat melaksanakan instruksi Pemilik OCTO Pay baik sebagian maupun seluruhnya, yang diakibatkan karena terjadinya Force Majeure.

VI. TANGGUNG JAWAB PEMILIK OCTO PAY

1. Pemilik OCTO Pay bertanggung jawab terhadap keamanan Perangkat yang digunakan sebagai media untuk mengakses OCTO Pay yang dimilikinya dengan melakukan pemeliharaan dan penyimpanan yang memadai guna mencegah terjadinya kegagalan maupun penyalahgunaan dan/atau pelanggaran dan/atau kejahatan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggungjawab terhadap OCTO Pay .
2. Pemilik OCTO Pay wajib mengikuti setiap langkah dan petunjuk dalam melakukan aktivasi, pelaksanaan transaksi ataupun penggunaan layanan perbankan lainnya yang berkaitan dengan OCTO Pay dan Pemilik OCTO Pay wajib senantiasa bertindak secara berhati-hati dengan memperhatikan segala faktor risiko yang mungkin terjadi pada transaksi melalui media Perangkat serta memperlakukan secara pribadi dan

rahasia setiap perangkat pengamanan seperti namun tidak terbatas pada kode pengguna, kodesandi, kode rahasia Mobile Banking, PIN, Passcode, baik yang dibuat sendiri oleh Pemilik OCTO Pay ataupun yang dibentuk oleh sistem Bank.

3. Dengan memperhatikan segala ketentuan tersebut di atas, Pemilik OCTO Pay dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian dan tuntutan yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dan/atau pelanggaran dan/atau kejahatan atas OCTO Pay , termasuk tetapi tidak terbatas atas kerugian yang timbul dikarenakan kelalaian dan/atau kesalahan, tindakan ketidak hati-hatian atau kecerobohan serta penyalahgunaan kode pengamanan oleh Pemilik OCTO Pay dan Bank dilepaskandari segala kerugian dan tuntutan yang timbul dari Pemilik OCTO Pay dan pihak ketiga manapun.

VII. PEMBLOKIRAN DAN PENUTUPAN OCTO PAY

1. Pemilik OCTO Pay setiap saat dapat memblokir untuk sementara OCTO Pay melalui layanan *contact center* Bank yang dapat diakses pada fitur Ask OCTO atau WhatsApp resmi Bank pada nomor +6281197814041, dan/atau cabang Bank.
2. Dalam hal kehilangan Telepon Terdaftar, Pemilik OCTO Pay wajib segera memblokir Telepon Terdaftar melalui penyedia jasa telekomunikasi dan memblokir OCTO Pay pada Bank.
3. Permintaan pembukaan blokir dan/atau penutupan OCTO Pay oleh Pemilik OCTO Pay ,dapat dilakukan di cabang Bank dengan menyertakan permintaan tertulis kepada Bank atau sesuai tata cara lain yang ditetapkan oleh Bank. Dalam hal pembukaan blokir yang disebabkan karena kehilangan Telepon Terdaftar, OCTO Pay dapat dibuka kembali blokirnya apabila Telepon Terdaftar telah diaktifkan dan dilakukan permintaan pembukaan blokir ke cabang Bank dengan menyertakan permintaan tertulis serta membawa identitas Pemilik OCTO Pay dan surat keterangan dari Kepolisian atau persyaratan lain sebagaimana ditetapkan oleh Bank.
4. Dalam hal Pemilik OCTO Pay tidak melakukan transaksi atas OCTO Pay dalam 6 (enam) bulan atau jangka waktu yang akan ditetapkan oleh Bank secara berturut-turut, maka Bank berhak untuk mengubah status OCTO Pay menjadi tidak aktif (dormant) dan membebankan biaya pengelolaan rekening dormant dengan memotong saldo OCTO Pay .
5. Bank berhak untuk menutup OCTO Pay dengan alasan tertentu yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
6. OCTO Pay berakhir apabila:
 - i. Pemilik OCTO Pay mengajukan permintaan penutupan OCTO Pay dan/atau Mobile Banking setiap saat dengan mengisi formulir penutupan atau formulir lainnya yang ditetapkan oleh Bank dan menyerahkan kepada petugas cabang yang ditunjuk.
 - ii. Pemilik OCTO Pay melakukan penutupan OCTO Pay dan Mobile Banking melalui ATM.
 - iii. Bank melaksanakan suatu keharusan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - iv. Bank mengalami gangguan atau menghentikan pemberian jasa Mobile Banking. Atas penghentian tersebut, Bank akan menyampaikan pemberitahuan kepada Pemilik OCTO Pay melalui media yang umum dan lazim digunakan Bank, atau media perbankan elektronik yang mudah diakses Pemilik OCTO Pay .
 - v. Bank mengindikasikan adanya penyalahgunaan OCTO Pay oleh Pemilik OCTO Pay atau pihak ketiga lainnya dalam kaitannya dengan pelanggaran hukum dan/atau Bank melaksanakan suatu keharusan sesuai ketentuan perundang-

- undangan yang berlaku.
7. Sisa dana yang tersimpan pada OCTO Pay akan mengikuti *KETENTUAN DAN PERSYARATAN CIMB NIAGA MOBILE BANKING bagian XVII. PENGAKHIRAN MOBILE BANKING.*
 8. Pengguna setuju bahwa dengan:
 - i. Melengkapi validasi yang diperlukan untuk pengakhiran akses OCTO; atau
 - ii. Memasukkan PIN Mobile Banking saat pengakhiran akses OCTO Pengguna telah menyetujui bahwa:
 - a) Permintaan pengakhiran akses OCTO dilakukan oleh Pengguna sendiri
 - b) Dengan Pengakhiran akses OCTO maka OCTO Pay juga berakhir sehingga sisa saldo OCTO Pay (jika ada) akan diberikan kepada Bank, kecuali apabila Pengguna sudah mengosongkan saldo OCTO Pay sebelum pengakhiran akses OCTO.
 - c) Dalam hal OCTO Pay Pengguna merupakan OCTO Pay unbanked partial, Pengguna telah mengerti bahwa Pengguna wajib menyelesaikan/melengkapi proses upgrade OCTO Pay terlebih dahulu agar dapat melakukan transfer/transaksi dari sisa saldo OCTO Pay yang tersedia.
 - d) Daftar favorit (bila ada) yang tersimpan akan terhapus apabila Pengguna tidak terdaftar di channel lain (OCTO yang diakses melalui situs web)
 - e) Transaksi Terjadwal yang sudah dibuat oleh Pengguna melalui OCTO akan terhapus
 - f) Pengguna bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dan membebaskan Bank dari tanggung jawab atas segala tuntutan, kewajiban, biaya dan kerugian yang mungkin timbul dikemudian hari dari manapun sebagai akibat dari Pengakhiran akses OCTO ini.

VIII. PENANGANAN KELUHAN (PENGADUAN)

1. Dalam hal terdapat pertanyaan dan/atau keluhan/pengaduan terkait dengan Transaksi yang dilakukan, maka Pemilik OCTO Pay dapat mengajukan keluhan baik secara tertulis ke cabang Bank dan/atau secara lisan melalui layanan *contact center* Bank yang dapat diakses pada fitur Ask OCTO atau WhatsApp resmi Bank pada nomor +6281197814041.
2. Pemilik OCTO Pay dapat mengajukan keluhan atas Transaksi maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender dari tanggal Transaksi. Dalam hal Pengguna terlambat melaporkan maka kerugian sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengguna.
3. Dalam hal pengajuan keluhan dilakukan secara tertulis, Pemilik OCTO Pay wajib melampirkan copy bukti-bukti Transaksi dan bukti pendukung lainnya.

IX. PENYELESAIAN SENGKETA

1. Ketentuan dan Persyaratan OCTO Pay ini berikut seluruh perubahan atau penambahannya dan/atau pembaharuannya dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia.
2. Pemilik OCTO Pay dan Bank setuju dan sepakat untuk memilih cara penyelesaian atas setiap sengketa yang timbul menurut atau berdasarkan ketentuan dalam Ketentuan dan Persyaratan OCTO Pay sebagai berikut :
 - i. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari dan atau berkenaan dengan pelaksanaan Ketentuan dan Persyaratan OCTO Pay ini sepanjang memungkinkan akan diselesaikan dengan cara musyawarah.

- ii. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak, akan diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
- iii. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah dan/atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, akan diselesaikan melalui salah satu Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia dengan tidak mengurangi hak dari Bank untuk mengajukan gugatan kepada Pemilik OCTO Pay melalui Pengadilan lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dan Nasabah dengan ini menyatakan melepaskan haknya untuk mengajukan eksepsi mengenai kekuasaan relatif terhadap Pengadilan yang dipilih oleh pihak Bank.

X. LAIN-LAIN

1. Pemilik OCTO Pay setuju untuk memberikan dan/atau mengkonfirmasi informasi yang diperlukan Bank sehubungan dengan Pemilik OCTO Pay , Rekening maupun data keuangan Pemilik OCTO Pay lainnya.
2. Bank tidak bertanggung jawab atas tidak dapat digunakannya OCTO Pay untuk melakukan Transaksi, dalam hal Telepon Terdaftar diblokir dan/atau di non aktifkan oleh penyedia jasa telekomunikasi atau terjadi gangguan komunikasi dari penyedia jasa telekomunikasi. Pemilik OCTO Pay melepaskan Bank dari segala tuntutan dan kerugian yang mungkin timbul dikemudian hari.
3. Apabila terjadi perubahan Ketentuan dan Persyaratan OCTO Pay dan hal lain yang terkait dengan OCTO Pay , Bank akan memberitahukan kepada Pemilik OCTO Pay melalui pengumuman di kantor cabang Bank atau media lain yang mudah diakses oleh Pemilik OCTO Pay seperti media perbankan elektronik dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Segala ongkos, dan biaya akan dibebankan pada Pemilik OCTO Pay . Untuk itu Bank setiap waktu diberi kuasa untuk melaksanakan pendebitan OCTO Pay ataupun rekening tabungan lainnya milik Pemilik OCTO Pay pada Bank.
5. Sepanjang dapat diterapkan, ketentuan dan syarat yang terdapat dalam Ketentuan dan Persyaratan Pembukaan Rekening pada Bank dan Ketentuan dan Persyaratan CIMB Niaga Mobile Banking berlaku juga bagi OCTO Pay . Apabila terdapat perbedaan diantaranya maka yang berlaku adalah ketentuan yang khusus mengatur mengenai hal tersebut.
6. Dengan menyetujui ketentuan butir 5 di atas,
 - i. Pemilik OCTO Pay memahami penjelasan yang diberikan oleh Bank termasuk konsekuensinya.
 - ii. Pemilik OCTO Pay tidak berkeberatan untuk dihubungi oleh Bank atau pihak lain dalam rangka, antara lain untuk memasarkan produk.
7. Sepanjang dapat diterapkan, ketentuan dan syarat yang terdapat dalam Ketentuan dan Persyaratan Pembukaan Rekening pada Bank dan Ketentuan dan Persyaratan CIMB Niaga Mobile Banking berlaku juga bagi OCTO Pay. Apabila terdapat perbedaan diantaranya maka yang berlaku adalah ketentuan yang khusus mengatur mengenai hal tersebut.
8. Terhadap hal-hal yang tidak diatur secara khusus dalam Ketentuan dan Persyaratan OCTO Pay ini, Pemilik OCTO Pay menyatakan tunduk pada seluruh ketentuan dan prosedur operasional yang umumnya berlaku pada Bank terkait dengan pelaksanaan transaksi dan layanan perbankan lainnya seperti namun tidak terbatas pada ketentuan

- dan prosedur verifikasi baik verifikasi tandatangan maupun verifikasi secara elektronik.
9. Dengan menandatangani Ketentuan dan Persyaratan OCTO Pay ini Pemilik OCTO Pay mengikatkan diri pada seluruh Ketentuan dan Persyaratan OCTO Pay, Mobile Banking (yang dapat diakses melalui <http://branchlessbanking.cimbniaga.co.id/>) dan menyatakan bahwa Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik produk OCTO Pay dan Mobile Banking yang akan Pemilik OCTO Pay manfaatkan dan Pemilik OCTO Pay telah mengerti dan memahami segala konsekuensi pemanfaatan produk OCTO Pay, termasuk manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat pada produk OCTO Pay.
 10. Ketentuan dan Persyaratan OCTO Pay ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.